

**Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian,  
dan Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan**



Oleh:

Nama: Yuni Dasa Ningsih  
No. Mahasiswa: 15312010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**

**Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, dan  
Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Yuni Dasa Ningsih

No. Mahasiswa: 15312010

ACC (11-8-2010)  
Siap diujikan



Johan Arifin

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, dan  
Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan

## SKRIPSI



Telah disetujui Dosen Pembimbing

Pada Tanggal .....

Dosen Pembimbing,



(Johan Arifin., S.E., M.Si., Ph.D., CFrA)

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Penyusun



(Yuni Dasa Ningsih)

## Berita Acara Skripsi

### BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KETEPATAN PENGALOKASIAN,  
DAN DISKRIMINASI TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN**

Disusun Oleh : **YUNI DASA NINGSIH**


Nomor Mahasiswa : **15312010**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 08 September 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.**

Penguji : **Muqodim, Drs., M.B.A., Ak.**




*Johan Arifin*  
*Muqodim*



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan serta

memberikan kasih sayangnya

Keluarga yang selalu mendoakan



## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

*(Q.S Al Baqarah: 286)*

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

*( Q.S Al-Insyirah: 5)*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Penelitian berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Terhadap Tindakan Penggelapan” disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, arahan, doa dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat Nya beserta dengan segala kemudahan yang sudah diberikan hingga saat ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan penulis dalam menjalani kehidupan.
3. Bapak Alm. Tatang Sutarya dan Ibu Hj. Atipah sebagai kedua orang tua penulis yang penuh dengan kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang dalam merawat dan



mendidik penulis hingga saat ini. Tidak lupa penulis sangat bersyukur atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Semoga mama sehat, panjang umur dan selalu bahagia.

4. Bapak Drs. Sunaryo dan Ibu Dra. Tami Susilawati yang juga sebagai kedua orang tua penulis yang penuh dengan kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran dalam merawat dan mendidik penulis hingga saat ini. Tidak lupa penulis sangat bersyukur dan berterimakasih selalu diberikan dukungan dalam segala hal baik bimbingan, semangat, serta doa yang selalu diberikan kedua orang tua kepada penulis. Hanya doa yang bisa penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, semoga diberikan kesehatan dan umur panjang agar selalu bisa mendampingi anak-anaknya hingga sukses.
5. Kakak-kakak dan adik penulis yang selalu menyemangati penulis selama menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Johan Arifin,, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, waktu hingga tenaga untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Suatu kehormatan menjadi salah satu anak bimbingan bapak. Terimakasih sedalam-dalamnya saya ucapkan, semoga seluruh kebaikan Bapak Johan Arifin dibalas oleh Allah SWT serta Allah limpahkan rahmatNya untuk Bapak Johan Arifin.

8. Muhammad Maulana Malik Turki seseorang yang banyak memberikan dukungan, doa, semangat dan kasih sayang kepada penulis dari awal penulis pindah ke Yogyakarta sampai penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga support yang diberikan dibalas oleh Allah SWT. Semoga cita-citamu tercapai dan semoga selalu bersama mencapai setiap impian yang kita impikan.
9. Shabila Iffah Nurul Husna terimakasih sudah menjadi teman terbaik selama ini dan terimakasih atas semua support dan doa yang diberikan pada penulis. Teman yang selalu ada kapan pun dibutuhkan. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu.
10. Astri Amalia terimakasih sudah menjadi teman dan tempat penulis meenceritakan banyak sekali lika-liku kehidupan. Terimakasih atas doa dan support yang diberikan kepada penulis.
11. Farah Kurnia Azmi, Yohantika Febriana, Dhatu Chandrasari, Siti Lathifah dan Bramila Ghina Luthfi terimakasih sudah menjadi teman baik penulis yang selalu memberi dukungan dan canda tawa selama penulis menjalani awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga kita sukses bersama dan bertemu lagi dengan kesuksesan masing-masing.
12. Fiesa Mulia Lyfanni, Sri Lasmi Djufri, Tiara Insaniah, Khanza Adzkia terimakasih sudah menjadi teman yang sangat baik yang selalu memberi dukungan dan support kepada penulis.
13. Teman seperjuangan dalam bimbingan skripsi Desy Ulfa, Riris, dan Dinda terimakasih sudah saling menguatkan dan saling memberi semangat dari awal hingga terselesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah dengan ikhlas berbagi ilmu.

14. Tak lupa, penulis mengucapkan terimakasih untuk diri sendiri. Terimakasih sudah berjuang dan berusaha, terimakasih untuk tetap mau terus berjalan dan tidak pernah memutuskan berhenti meskipun rintangan selalu datang menghampiri.

Terimakasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semua amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Sehingga penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



## DAFTAR ISI

Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, dan Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
Berita Acara Skripsi .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
<i>ABSTRACT</i> .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penelitian .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	11
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Teori Keadilan .....	11
2.1.2 Theory of Planned Behaviour .....	13
2.1.3 Penggelapan Pajak .....	16
2.1.4 Sistem Perpajakan .....	17
2.1.5 Keadilan dalam Perpajakan .....	19
2.1.6 Tarif Pajak .....	21
2.1.7 Ketepatan Pengalokasian .....	22
2.1.8 Diskriminasi .....	23

2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Hipotesis Penelitian.....	27
2.3.1 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.....	27
2.3.2 Pengaruh Keadilan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.....	29
2.3.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.....	31
2.3.4 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian terhadap Tindakan Penggelapan Pajak ...	33
2.3.5 Pengaruh Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.....	35
2.4 Model Penelitian.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Populasi dan Sampel.....	38
3.1.1 Populasi dan Sampel.....	38
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel.....	39
3.3.1 Variabel Independen.....	39
3.3.2 Variabel Dependen.....	43
3.4 Metode Analisis Data.....	44
3.4.1 Uji Statistik Deskriptif.....	44
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	44
3.4.3 Uji Hipotesis.....	46
3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R <sup>2</sup> ).....	47
3.4.5 Uji Kualitas Data.....	47
3.4.5.1 Uji Validitas.....	47
3.4.5.2 Uji Reliabilitas.....	48
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	49
4.2 Karakteristik Responden.....	50
4.2.1 Umur.....	50
4.2.2 Jenis Kelamin.....	50
4.2.3 Pendidikan.....	51
4.3 Uji Data Penelitian.....	51
4.3.1 Uji Validitas.....	51
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	53
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	54
4.4.1 Uji Normalitas.....	55
4.4.2 Uji Multikolinieritas.....	55
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.5 Uji Statistik Deskriptif.....	57
4.6 Analisis Regresi Berganda.....	60

4.7 Pengujian Parsial (Uji t).....	63
4.8 Uji Koefisien Determinasi .....	65
4.9 Pembahasan.....	66
4.9.1 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak .....	66
4.9.2 Pengaruh Keadilan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak .....	68
4.9.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak .....	71
4.9.4 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian terhadap Tindakan Penggelapan Pajak..	73
4.9.5 Pengaruh Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak .....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Implikasi Penelitian.....	80
5.3 Saran.....	81
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Theory of Planned Behavior .....	14
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	37
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	57



## DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Table 4. 1 Data Kuisisioner yang disebar .....	49
Table 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	50
Table 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Table 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	51
Table 4. 5 Hasil Uji Validitas .....	52
Table 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas .....	54
Table 4. 7 Hasil Uji Normalitas .....	55
Table 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas .....	56
Table 4. 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	58
Table 4. 10 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	61
Table 4. 11 Uji T.....	63
Table 4. 12 Koefisien Determinasi .....	65





## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. Surat Izin Penelitian .....	89
Lampiran 2. Kuisisioner Penelitian .....	90
Lampiran 3 Rekap Data Variabel Sistem Perpajakan.....	94
Lampiran 4 Rekap Data Variabel Keadilan .....	97
Lampiran 5 Rekap Data Variabel Tarif Pajak .....	101
Lampiran 6 Rekap Data Variabel Ketepatan Pengalokasian .....	104
Lampiran 7 Rekap Data Variabel Diskriminasi .....	108
Lampiran 8 Hasil Uji dan Regresi .....	112



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, dan Diskriminasi terhadap tindakan penggelapan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling dan penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini adalah dihitung dengan rumus solvin yang diperoleh 120 responden. Penelitian menggunakan data primer langsung melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS 19. Data dianalisis untuk menguji hipotesis menggunakan linear berganda pendekatan analisis regresi.


**Kata Kunci:** Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Diskriminasi, Penggelapan.



## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the influence of the Taxation System, Justice, Tax Rates, Appropriateness and Discrimination affect Tax Evasion. The population in this research are individual tax payers registered in Sleman KPP. The sampling technique uses convenience sampling method and the determination of sample size in this study is calculated using the Solvin formula obtained by 120 respondents. Research using primary data directly through questionnaires and analyzed using SPSS 19. Data were analyzed to test hypotheses using multiple linear regression analysis approaches.*

**Keywords:** *Taxation System, Justice, Tax Trif, Appropriateness, Discrimination, Tax Evasion*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu pemasukan negara yang paling besar ialah berasal dari pajak. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1: Pajak adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Pandiangan (2014) pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang bisa dipaksakan yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang ada, dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum negara berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Menurut pengamat ekonomi dari *Institute For Development Economics and Finance* (INDEF) menyebutkan bahwa suatu negara dikatakan mandiri jika negara tersebut tidak bergantung pada negara yang lainnya, memiliki karakter dan jati diri yang kuat, serta ketahanan ekonomi yang kuat dalam menghadapi setiap krisis yang ada (Ningsih & Pusposari, 2015).

Pajak sebagai sumber pendanaan utama di Indonesia dijadikan sasaran utama dalam melakukan pembangunan nasional. Pemerintah sangat menekankan kepada Wajib Pajak untuk tertib dalam melakukan pembayaran pajak demi kepentingan negara. Dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak dari tahun ke tahun cenderung

mengalami peningkatan. Namun, dalam pembangunan belum terlihat secara signifikan perubahannya dan belum dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung dikhawatirkan Wajib Pajak menjadi tidak mau untuk membayar kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan tata cara perpajakan agar Wajib Pajak nyaman dalam melakukan pembayaran pajak termasuk dalam sistem perpajakannya. Kegiatan penggelapan pajak termasuk dalam aspek-aspek kecurangan, kolusi, nepotisme, penipuan ataupun korupsi, yaitu melakukan penipuan atas kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan dan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme terhadap Wajib Pajak ataupun Fiskus Pajak.

Terdapat dua fungsi pokok pajak menurut Mardiasmo (2016) yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan adalah pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi mengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu usaha Wajib Pajak dalam meminimalkan beban pajak seminimal mungkin dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang sudah ada, sehingga penggelapan pajak dapat dikatakan suatu hal yang illegal. Adanya penggelapan pajak ini menandakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Salah satu penyebab Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah Wajib Pajak merasa bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi pendapatan, dimana tujuan

pemerintah bertolak belakang, pemerintah mengharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan Wajib Pajak ingin meminimalkan beban seminim mungkin termasuk dalam meminimalkan beban pajak.

Kegagalan etis/*ethical failure* merupakan akibat dari banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi di instansi dan individu dalam bidang perpajakan (Faradiza, 2018). Dimana semua orang (pada posisi manapun) disebuah institusi selalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. Dimana dalam hal ini tindakan penggelapan pajak dianggap menjadi suatu tindakan yang etis disebabkan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut.

Hal utama yang menjadi penyebab Wajib Pajak cenderung memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dari pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena untuk melakukan praktik penghindaran pajak, dibutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam tentang undang-undang perpajakan sehingga dapat melihat ruang untuk mengurangi pajak terutang secara legal. Wajarnya hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh konsultan pajak, namun penggelapan pajak lebih mudah dibandingkan penghindaran pajak yang sebenarnya sulit dilakukan oleh Wajib Pajak yang masih umum tentang undang-undang perpajakan (Suminarsasi & Supriyadi, 2012).

Saat ini banyak kasus penggelapan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak perorangan, bukan hanya Wajib Badan saja yang melakukan pelanggaran penggelapan pajak. Fakta yang terjadi saat ini rata-rata tingkat terjadinya

penggelapan pajak pada Wajib Pajak individu lebih tinggi bila dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan. Berbagai kasus penggelapan pajak muncul dan terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun Petugas Pajak (Reskino et al., 2014).

Di Indonesia, menurut Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, mengakui bahwa data penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit diakses oleh publik. Sampai saat ini, Fitra mengajukan permintaan data tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dengan mengacu Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp 110 triliun yang merupakan angka penghidaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan.

Contoh tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak adalah kasus “AP” di Riau. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh “AP”, Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik, adalah sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk Tahun Pajak 2005 s.d. 2008. Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar. Selain itu, kasus seorang pelaku penggelapan pajak, Carla Parasa Tjong pada kurun waktu 2007 sampai dengan 2009, terdakwa menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

(PPh) Badan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perpajakan. Kasus penggelapan pajak yang melibatkan wajib pajak adalah kasus DP alias AK merupakan komisaris PT SEP yang beralamat di Kabupaten Tangerang, disangkakan pada kurun waktu tahun 2012 – 2013 menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut. Nilai kerugian Negara yang diakibatkan dari perbuatan tersangka tersebut diperkirakan sebesar Rp19,6 miliar ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kecurangan perpajakan adalah dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada saat ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, salah satunya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak ini bermaksud untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Ulfa et al., 2015).

Pemerintahan yang baik, jujur dan adil akan menggunakan dan mendistribusikan dana yang bersumber dari pajak dan akan memberikan pengetahuan yang menyeluruh tentang seberapa pentingnya pajak untuk ketentraman masyarakat umum dan akan meningkatkan pengawasan dan kemudahan dalam sistem perpajakan yang diharapkan akan menjadikan masyarakat/Wajib Pajak bisa membayarkan pajaknya dengan benar sehingga



tujuan bisa tercapai dan penerimaan pajak dapat tercapai sesuai dengan target yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2012) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Laksito (2013) memiliki hasil keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak yang artinya semakin tidak adilnya suatu sistem perpajakan yang berlaku maka kecendrungan Wajib Pajak akan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan Kurniawati & Toly (2014) yang menyatakan apabila tarif pajak terlalu tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) menjelaskan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2012) yang memiliki hasil bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Penelitian ini menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2012) menggunakan variabel-variabel independen antar keadilan, sistem perpajakan,

diskriminasi, sanksi perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Hasil penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2012) adalah sistem perpajakan berhubungan positif dengan persepsi etis wajib pajak, dan diskriminasi berhubungan negative dengan persepsi etis wajib pajak. Sedangkan keadilan berpengaruh positif dengan persepsi etis wajib pajak belum dapat dibuktikan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, dimana penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2012). Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen. Penelitian ini menambah dua variabel independen yaitu ketepatan pengalokasian dan tarif pajak. Penggunaan variabel ketepatan pengalokasian karena wajib pajak akan taat membayar pajak tepat waktu jika dalam pengamatan dan pengalamannya hasil dari pajak itu telah berkontribusi nyata pada pembangunan umum. Maka, ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Sedangkan penggunaan variabel tarif pajak karena wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yg berlaku. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pada saat sekarang ini maraknya tindakan penggelapan pajak yang terungkap yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak maupun pihak fiskus. Selain

itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari Wajib Pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan berdasarkan penelitian terdahulu, maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Terhadap Tindakan Penggelapan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?
4. Apakah ketepatan pengalokasian berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?
5. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh keadilan terhadap tindakan penggelapan pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris ketepatan pengalokasian pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan menjadi literature review bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya di bidang perpajakan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan berbagai teori yang menjadi dasar penelitian ini, teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Pada bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

### **BAB III: Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan variabel-variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

### **BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dan dilanjutkan dengan menguraikan temuan-temuan dalam analisis data serta menjelaskan temuan tersebut.

### **BAB V: Simpulan dan Saran**

Bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keadilan**

Teori keadilan merupakan pikiran, perasaan, dan pandangan yang ada pada suatu individu dimana ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu individu. Teori ini menggambarkan sebagaimana imbalan yang akan diterima apabila telah melakukan suatu kinerja yang telah distandarkan. Besar kecilnya imbalan yang akan diterima seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat motivasi ataupun perilaku dari suatu individu, (Sari, 2015).

Keadilan akan memunculkan adanya perbandingan-perbandingan dalam kelompok individu yang akan dijadikan suatu parameter atau tolak ukur kinerja suatu individu. Individu akan mempertimbangkan bagaimana dia akan bekerja apabila individu tersebut telah mengetahui imbalan apa yang akan dia peroleh jika melakukan pekerjaan dengan baik.

Teori keadilan ini sesuai untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak ketika melakukan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah. Wajib Pajak secara sadar dan sukarela melaksanakan kewajibannya terhadap pemerintah apabila mereka merasa dalam pemungutan pajak bersifat adil. Teori ini sesuai dengan variabel yang peneliti gunakan yaitu keadilan, yang berarti sama rata bagi setiap Wajib Pajak.

Keadilan bagi Wajib Pajak sangatlah penting, hal ini juga akan menjadi pertimbangan bagi perilaku seorang Wajib Pajak, karena apabila Wajib Pajak diperlakukan secara adil ketika dia memenuhi kewajibannya, maka tindakan kecurangan pajak cenderung dapat dihindari. Namun sebaliknya apabila seorang Wajib Pajak memperoleh tindakan yang tidak adil dalam hal pemenuhan kewajibannya, maka Wajib Pajak tersebut akan cenderung melakukan kecurangan sebagai balasan dari tindakan tidak adil yang diperoleh.


Terjadinya penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Teori keadilan dari John Rawls pada tahun 1971 menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya akan mempengaruhi sikap mereka dalam membayar pajak. Keadilan perpajakan akan memicu seberapa besarnya kecenderungan untuk melakukan tax evasion (Yusnanda, 2013). Selain itu pemeriksaan pajak juga akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan teori keadilan dijelaskan pengaruh keadilan terhadap kepatuhan pajak. Teori heuristik keadilan menjelaskan bahwa kesadaran individu akan adanya dilema sosial yang ada didasari dengan lingkungan sosial dan hubungan sosial di dalamnya (Lind, 2001). Dalam hal ini masyarakat mengalami dilema apakah otoritas pajak dapat dipercaya atau tidak. Wajib pajak akan taat membayar pajak jika memandang pihak yang berwenang (Otoritas Pajak)

memberlakukan semua individu dengan cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayarkan. Keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan, dimana tingkat keadilan yang mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya keadilan berkaitan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, pelaksanaan peraturan tersebut oleh pihak fiskus, dan penggunaan uang hasil pajak itu sendiri. Wajib pajak yang menganggap otoritas pajak sebagai yang tinggi dalam keadilan prosedural lebih cenderung mempercayai otoritas, dan ini meningkatkan kepatuhan dan menurunkan penggelapan pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa teori keadilan dapat menjelaskan tingkat penggelapan pajak dari sisi keadilan, tarif pajak, diskriminasi pajak, system perpajakan dan ketetapan alokasi.

### **2.1.2 Theory of Planned Behaviour**

TRA berlaku dan banyak digunakan oleh para peneliti, namun dalam perkembangannya dirasa memiliki kelemahan yaitu adanya faktor kemudahan atau kesulitan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Faktor kemudahan dan kesulitan kontrol perilaku (*plan behavior*) maka muncul teori TPB pada tahun 1999/1991 oleh Ajzen. TPB berpendapat bahwa perilaku individu didorong oleh minat perilaku. Minat berperilaku itu sendiri adalah fungsi dari sikap individu terhadap perilaku (*Attitude toward Behaviour/ATB*), norma subjektif (*Subjective Norms/SN*), dan kontrol perilaku terencana (*Perceived Behavioral Control/PBC*) seperti ditunjukkan oleh Gambar 1.





**Gambar 1. Skema Theory of Planned Behavior**

Ajzen, (2008) menjabarkan kembali definisi dari ketiga variabel tersebut. Sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai perasaan individu positif atau negatif tentang melakukan suatu perilaku. Hal ini ditentukan melalui penilaian dari keyakinan seseorang mengenai konsekuensi yang timbul dari perilaku dan evaluasi dari keinginan konsekuensi-konsekuensi. Norma subyektif didefinisikan sebagai persepsi individu tentang apakah orang penting bagi individu berpikir perilaku harus dilakukan. Kontribusi pendapat dari setiap rujukan yang diberikan dibobot dengan motivasi bahwa seorang individu harus mematuhi keinginan rujukan itu. Persepsi pengendalian perilaku didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap hambatan dalam melakukan suatu perilaku. TPB memandang pengendalian/kontrol yang dimiliki seseorang terhadap perilakunya berada pada yang cukup.

Ketiga faktor utama yang memengaruhi niat tersebut masing-masing dibentuk oleh dua komponen. Kan et al., (2017) menjabarkan bahwa sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dibentuk oleh:

1. *Behavioral Belief* (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan bahwa perilaku akan menghasilkan suatu keluaran atau keyakinan terhadap adanya konsekuensi karena melakukan perilaku tertentu, dan
2. *Outcomes Evaluation/Evaluation of the Consequency* (evaluasi konsekuensi), yaitu evaluasi seseorang terhadap keluaran atau evaluasi terhadap konsekuensi dari keyakinan perilaku.

Norma subjektif (*subjective norms*) dibentuk oleh (Kan et al., 2017) (Ajzen, 1991):

1. *Normative Belief* (keyakinan normatif), yaitu keyakinan terhadap orang lain (kelompok acuan atau referensi) bahwa mereka berpikir subjek seharusnya atau tidak melakukan suatu perilaku atau keyakinan normatif tentang harapan orang lain (kelompok acuan) terhadap dirinya mengenai apa yang seharusnya dilakukan, dan
2. *Motivation to Comply* (motivasi mematuhi), yaitu motivasi yang sejalan dengan keyakinan normatif atau motivasi yang sejalan dengan orang yang menjadi kelompok acuan.

Persepsi pengendalian perilaku (*perceived behavioral control*) dibentuk oleh (Kan et al., 2017):

1. *Control Belief* (keyakinan pengendalian), yaitu probabilitas bahwa beberapa faktor menunjang suatu tindakan/perilaku, dan
2. *Power of Control Factor/Access to the Control Factor* (kekuatan faktor pengendalian), yaitu akses subjek atau kekuatan subjek terkait faktor-faktor yang menunjang perilaku tersebut.

Relevansi dari *theory of planned of behaviour* dengan penggelapan pajak adalah bahwa perilaku penggelapan atau tidak berperilaku penggelapan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk menggelapkan pajak perpajakan maka akan terjadi perilaku penggelapan pajak, dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Sikap dapat diwakili oleh keadilan pajak dan system perpajakan, sedangkan persepsi kontrol perilaku diwakili oleh tarif pajak, diskriminasi, ketepatan alokasi.

### **2.1.3 Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu tindakan untuk meminimalisasi beban pajak terutang agar beban pajak yang dibayarkan tidak mengurangi kemampuan ekonomis (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Penggelapan pajak (*tax evasion*) pada umumnya dilakukan dengan merekayasa pendapatan. Tetapi untuk meminimalisasi beban pajak melalui penggelapan pajak adalah dengan melanggar Undang-Undang yang berlaku dan bisa dikenakan sanksi pajak.

Kurniawati & Toly (2014) menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara ilegal yang dipergunakan oleh Wajib Pajak maupun aparat pajak dengan tujuan memberi keuntungan pribadi karena hal ini masih termasuk mengurangi

dan manipulasi maka tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri-ciri tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu.
- b. Menyampaikan SPT secara tidak benar atau melakukan pengurangan pendapatan agar beban pajak terutang menjadi lebih sedikit.
- c. Tidak mendaftarkan diri sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) maupun melakukan penyalahgunaan NPWP.
- d. Melakukan penyuaipan pada pejabat terkait (fiskus) agar tindakan penggelapan pajak yang dilakukan tidak memperoleh sanksi dan tetap memperoleh beban pajak seminimal mungkin.

#### **2.1.4 Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan berkaitan dengan tinggi rendahnya tarif pajak dan alokasi dana pajak yang sudah disetorkan (Bahari, 2016). Tarif pajak dan alokasi dana pajak berkaitan langsung dengan pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak merupakan elemen yang sangat penting dan berkaitan dengan cara pemerintah agar penyeteroran pajak berjalan dengan baik dan jelas disuatu negara. Jadi gambaran mengenai sistem pajak yaitu mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak (Suminarsasi & Supriyadi, 2012).

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberhasilan sistem tersebut tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindari dari kewajiban perpajakannya (Faradiza, 2018).

Hasil penelitian Abrahams & Kristanto (2016) menunjukkan bahwa responden tidak setuju dengan tindakan penggelapan pajak meskipun sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik. Sistem perpajakan yang dikatakan tidak baik adalah ketika pengelolaan uang pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang tidak kompeten dan korup juga prosedur perpajakan yang berbelit-belit. Para wajib pajak menganggap bahwa semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis (Faradiza, 2018)

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Wajib pajak diberi

kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak (Silaen et al., 2015).

### **2.1.5 Keadilan dalam Perpajakan**

Keadilan adalah pajak dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self assesment system, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak ntuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Julita et al., 2015)

Adam Smith mengungkapkan bahwa prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan. Setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partipasi tersebut harus proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang

dinikmatinya dari negara. Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Keadilan pajak dibagi ke dalam tiga pendekatan prinsip, yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*), prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*), dan keadilan horizontal dan vertikal (Kurniawati & Toly 2014)

Prinsip manfaat (*benefit principle*) menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atau jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadilan dalam hal kemampuan membayar (*ability to pay*) memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak dengan penghasilan sama besar, akan mempunyai kewajiban perpajakan yang sama. Keadilan Horizontal (*horizontal equity*) adalah persepsi kewajaran pajak yang dibayar dibanding orang lain yang memiliki jumlah kekayaan yang sama. *Exchange equity* adalah kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan dengan servis atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Keadilan Vertikal (*vertikal equity*) merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih. Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. (Kurniawati & Toly, 2014).

### **2.1.6 Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan persentase yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga Negara (Mardiasmo, 2016). Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Tetapi, tingkat tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika, tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi. Alasan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, rendahnya sistem perpajakan, dan rendahnya tingkat terungkapnya tindakan



penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak (Kurniawati & Toly, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Laksito (2013) tarif pajak diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan penerapan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Tarif pajak adalah ukuran standar dalam pelaksanaan standar pemungutan pajak. Pada pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan apa yang diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

### **2.1.7 Ketepatan Pengalokasian**

Ardyaksa & Kiswanto (2014) ketepatan pengalokasian menunjukkan indikator seberapa tepat dana pajak yang termasuk di dalam APBN dialokasikan dalam pembangunan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Alokasi pengeluaran pemerintah tercermin dalam APBN dan APBD di dalam pelaporan belanja negara/daerah.

Secara umum pajak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas umum yang tersedia. Ketepatan pengalokasian pengeluaran diukur menggunakan indikator sebagai berikut: prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak, dan pendistribusian dana

yang bersumber dari pajak. Indikator tersebut dapat mengukur sejauh mana ketepatan pengalokasian dana pajak diberikan untuk kontribusi kepentingan pembangunan Negara (Ardyaksa & Kiswanto, 2014).

### **2.1.8 Diskriminasi**

Diskriminasi dapat diartikan dengan perilaku yang membeda-bedakan atau perbedaan perlakuan (*discrimination*). Dalam hal ini diskriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu. Perbedaan perlakuan dapat diterima Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena merasa terdiskriminasi.

Pada pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perilaku diskriminasi yang diterima oleh Wajib Pajak dapat berasal dari aparat yang melakukan pelayanan pajak maupun dari Wajib Pajak yang lainnya. Adanya diskriminasi bisa jadi menimbulkan potensi terjadinya tindakan *tax evasion*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Table 2. 1 Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
Sariani et al. (2016)	penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> )	keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan	<p>a. penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</p> <p>b. Diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</p> <p>c. keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya</p>
Ardyaksa dan Kusumo (2014)	penggelapan pajak	keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan	<p>a. ketepatan pengalokasian pengeluaran, dan teknologi informasi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak</p> <p>b. Keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan</p>

Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
		informasi perpajakan	kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak
Friskianty & Handayani (2014)	tax evasion	<i>self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan	<p>a. <i>Self assessment system</i>, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh simultan terhadap tindakan <i>tax evasion</i></p> <p>b. <i>self assessment system</i>, keadilan, teknologi perpajakan, secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i></p> <p>c. ketidakpercayaan kepada pihak fiskus secara parsial berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i></p>
Rahman (2013)	etika penggelapan pajak	pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan	<p>a. keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p> <p>b. sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p>

Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
			<p>c. diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p> <p>d. kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p>
(Kurniawati & Toly, 2014)	Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak	Penggelapan Pajak	Keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan; biaya kepatuhan berpengaruh positif signifikan; tarif pajak berpengaruh positif signifikan; dan keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.
Permatasari & Laksito (2013)	Tax Evasion	Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian	<p>a. Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion</p> <p>b. teknologi dan informasi perpajakan memnunjukkan adanya indikasi</p>

Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
		Pengeluaran Pemerintah	<p>nilai yang negative.</p> <p>c. Keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i></p> <p>d. Ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan bersifat signifikan.</p>

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Dalam TPB (Fishbein & Ajzen, 1975) terdapat Persepsi pengendalian perilaku yang didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap hambatan dalam melakukan suatu perilaku. TPB memandang pengendalian/kontrol yang dimiliki seseorang terhadap perilakunya berada pada yang cukup. *Theory of Planned Behavior*, apabila seseorang akan bertindak didasarkan pertimbangan adanya faktor memfasilitasi atau menghambat perilaku. Jika dihubungkan dengan teori tersebut, tersedianya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah berupa sistem akan memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya. Dengan begitu, sistem perpajakan akan mendorong Wajib Pajak untuk patuh sehingga penggelapan pajak akan menurun

Silaen et al. (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak dari suatu perwujudan pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban pembayaran pajaknya yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

McGee & Djatej (2011) menyatakan bahwa sistem perpajakan berkaitan dengan tarif pajak dan korupsi mungkin saja terjadi dalam sistem apapun. Sikap tidak etis seseorang akan dikatakan wajar apabila standar perilaku buruk orang dalam lingkungan tempat tinggalnya buruk dan sebaliknya. Jika sistem perpajakan suatu Negara baik maka tindakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku tidak etis dan sebaliknya. Sistem perpajakan yang telah ada dan telah diterapkan selama ini menjadi acuan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem perpajakan yang sudah ada dirasa sudah cukup baik dan taat pada sistem perpajakan yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika yang terjadi sebaliknya, Wajib Pajak merasa sistem perpajakan belum cukup baik maka Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajibannya dalam membayar pajak.

Peneliti berpendapat bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korupsi, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat Wajib Pajak tidak akan mempunyai niat untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi jika pengelolaan uang pajak tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan petugas pajak juga melakukan tindakan korupsi, dan prosedur perpajakan yang berbelit-belit, maka para Wajib Pajak

tidak akan mau untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian Handayani & Friskianty (2014) menyatakan bahwa system perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee & Djatej (2011) yang mengemukakan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis untuk dilakukan. Nickerson et al. (2009), Suwandhi (2010), Suminarsasi & Supriyadi (2012) dan Rahman (2013) juga menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. McGee & Djatej (2011), Rahman (2013) dan Wicaksono (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan Elmiza et al. (2013) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menurunkan hipotesis:

**H1: Sistem Perpajakan Berpengaruh Negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.**

### **2.3.2 Pengaruh Keadilan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak**

Berdasarkan teori keadilan dijelaskan pengaruh keadilan terhadap kepatuhan pajak. Teori heuristik keadilan menjelaskan bahwa kesadaran individu akan adanya dilema sosial yang ada didasari dengan lingkungan sosial dan hubungan sosial didalamnya. Dalam hal ini masyarakat mengalami dilema apakah otoritas pajak dapat dipercaya atau tidak. Wajib pajak akan taat membayar pajak jika memandang pihak



yang berwenang (Otoritas Pajak) memberlakukan semua individu dengan cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayarkan. Keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan, dimana tingkat keadilan yang mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya keadilan berkaitan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, pelaksanaan peraturan tersebut oleh pihak fiskus, dan penggunaan uang hasil pajak itu sendiri. Wajib pajak yang menganggap otoritas pajak sebagai yang tinggi dalam keadilan prosedural lebih cenderung mempercayai otoritas, dan ini meningkatkan kepatuhan dan menurunkan penggelapan pajak.

Teori keadilan adalah hal yang mendasari tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang. Apabila dikaitkan dengan teori tersebut seseorang akan termotivasi untuk adil jika mendapatkan keadilan, karena orang tersebut akan merasa apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang akan diterimanya. Dengan begitu Wajib Pajak akan patuh jika mendapatkan keadilan.

Penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi oleh pemerintah, dan merasakan tidak mendapat imbalan secara langsung atas pajak yang dibayarkan. Dalam penelitiannya mengenai skala dimensionalitas mengenai penggelapan pajak menemukan bahwa variabel keadilan termasuk sebagai salah satu faktornya.

Bagi Wajib Pajak perilaku yang adil dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan sangatlah penting dikarenakan perilaku adil yang diterima oleh Wajib Pajak akan memotivasi Wajib Pajak itu sendiri dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya.

Apabila Wajib Pajak diperlakukan secara tidak adil misalnya dengan dikenakan tarif pajak yang tinggi dan tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh maka Wajib Pajak tersebut akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin rendah keadilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya maka Wajib Pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) dan Penelitian yang dilakukan Permatasari & Laksito (2013) memiliki hasil keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak yang artinya semakin tidak adilnya suatu sistem perpajakan yang berlaku maka kecendrungan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan merata agar Wajib Pajak memiliki motivasi untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak melalui alokasi dana pajak juga harus dirasakan secara merata. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menurunkan hipotesis:

**H2: Keadilan Berpengaruh Negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.**

### **2.3.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak**

Relevansi dari *theory of planned of behaviour* dengan kepatuhan pajak adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku tax compliance (kepatuhan pajak). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh

tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Tarif pajak merupakan bagian dari persepsi kontrol yang dianggap sebagai *Control Belief* (keyakinan pengendalian), yaitu probabilitas bahwa beberapa faktor menunjang suatu tindakan/perilaku patuh dan tidak patuh pajak

Tarif pajak merupakan jumlah persentase yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Wajib Pajak akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak apabila tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah terlalu tinggi, karena pajak dianggap suatu beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis seorang Wajib Pajak sehingga apabila ada kesempatan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak maka Wajib Pajak akan menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban Wajib Pajak sehingga menurunkan pendapatan dari Wajib Pajak. Alasan Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, rendahnya sistem perpajakan, dan rendahnya tingkat pengungkapan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak dan fiskus. Salah satu penyebabnya rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniawati & Toly (2014) yang menyatakan apabila tarif pajak terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada

peningkatan penggelapan pajak di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Laksito (2013) memiliki hasil tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menurunkan hipotesis:

**H3: Tarif Pajak Berpengaruh Positif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.**

#### **2.3.4 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian terhadap Tindakan Penggelapan**

##### **Pajak**

Relevansi dari *theory of planned of behaviour* dengan kepatuhan pajak adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku tax compliance (kepatuhan pajak). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Ketepatan pengalokasian merupakan bagian dari persepsi kontrol yang dianggap sebagai *Control Belief* (keyakinan pengendalian), yaitu probabilitas bahwa beberapa faktor menunjang suatu tindakan/perilaku patuh dan tidak patuh pajak

Hal tersebut dikarenakan pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara, maka alokasi pengeluaran pemerintah tercermin dalam APBN dan APBD di dalam pos

belanja. Oleh sebab itu, secara umum pajak sebaiknya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan umum yang dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas umum yang tersedia bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah.

Ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Wajib pajak akan taat membayar pajak tepat waktu jika dalam pengamatan dan pengalamannya hasil dari pajak itu telah berkontribusi nyata pada pembangunan umum. Dengan demikian ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, hubungan ketepatan pengalokasian terhadap etika penggelapan pajak adalah positif. Artinya adalah, semakin baik tingkat ketepatan pengalokasian pajak, maka perilaku penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis untuk dilakukan, sehingga kemungkinan terjadinya penggelapan pajak menjadi semakin rendah, dan sebaliknya.

Hasil penelitian Ardyaksa & Kiswanto (2014) menunjukkan bahwa persepsi terhadap ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil ini didukung dengan hasil penelitian Permatasari & Laksito (2013), dan Marlina (2018) yang menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Ketepatan pengalokasian berpengaruh Negatif terhadap tindakan penggelapan pajak.**

### **2.3.5 Pengaruh Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak**

Relevansi dari *theory of planned of behaviour* dengan kepatuhan pajak adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku tax compliance (kepatuhan pajak). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Diskriminasi merupakan bagian dari norma subyektif yang dianggap sebagai keyakinan normatif yaitu keyakinan terhadap orang lain (kelompok acuan atau referensi) bahwa mereka berpikir subjek seharusnya atau tidak melakukan suatu perilaku atau keyakinan normatif tentang harapan orang lain (kelompok acuan) terhadap dirinya mengenai apa yang seharusnya dilakukan menunjang suatu tindakan/perilaku kepatuhan atau tidak patuh terhadap pajak.

*Theory of Planned Behavior*, apabila seseorang akan bertindak didasarkan pertimbangan adanya faktor memfasilitasi atau menghambat perilaku. Apabila dihubungkan dengan teori tersebut, apabila Wajib Pajak merasa terdiskriminasi maka Wajib Pajak akan mempertimbangkan apakah dia akan melakukan penggelapan pajak atau tidak. Dan sebaliknya apabila Wajib Pajak merasa tidak terdiskriminasi maka penggelapan pajak akan bisa dihindari. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tidak terdiskriminasi seorang Wajib Pajak, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah.

Diskriminasi merupakan perilaku yang membeda-bedakan atau perbedaan perlakuan (*discrimination*). Dalam hal ini diskriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu. Perbedaan perlakuan dapat diterima Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena merasa terdiskriminasi.


Tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku wajar dilakukan apabila seorang Wajib Pajak mendapat perlakuan yang dianggap meningkatkan kecenderungan Wajib Pajak dalam hal tindakan penggelapan pajak. Diperbolehkannya zakat sebagai pengurangan kewajiban perpajakan serta adanya zona bebas pajak dianggap hanya menguntungkan beberapa pihak saja sehingga seringkali Wajib Pajak masih menganggap hal ini merupakan tindakan diskriminasi dan memicu terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2012) dan Rahman (2013) membuktikan diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak, artinya semakin terdiskriminasi seorang Wajib Pajak maka kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menurunkan hipotesis:

**H5: Diskriminasi Berpengaruh Positif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.**

## 2.4 Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

Tarif pajak dan Diskriminasi memiliki pengaruh yang positif terhadap Penggelapan yang terjadi didalam perpajakan. Sedangkan Sistem Perpajakan, Keadilan dan Ketepatan Pengalokasian memiliki pengaruh yang negatif terhadap Penggelapan. Dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka akan diketahui apakah variabel tersebut berpengaruh.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

##### **3.1.1 Populasi dan Sampel**

Jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi sampai dengan oktober 2017 mencapai 49.473. jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor SPT tahunan (tahun pajak 2016) mencapai 24.623, dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor spt masa (SPT PPN & SPT 21) mencapai 50.

Penentuan jumlah sampel minimal pada penelitian ini mengacu pada pernyataan Hair et al., (2014) bahwa banyaknya sampel sebagai responden harus disesuaikan dengan banyaknya indikator pertanyaan yang digunakan pada kuesioner, dengan asumsi  $n \times 5$  observed variable (indikator) sampai dengan  $n \times 10$  observed variable (indikator).

#### **3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah *convenience sampling*, yang mana anggota sampel yang dipilih berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Sugiyono, 2014).

Teknik pengumpulan data diambil dengan menggunakan media angket (kuesioner). Responden diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden peneliti ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Kuesioner yang digunakan

dalam penelitian ini mengadopsi kuesioner yang pernah digunakan Ardyaksa & Kiswanto (2014). Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Waktu pengamatan dilakukan pada bulan September tahun 2019. Pengukuran pendapat responden penelitian ini menggunakan skala likert 5 sebagai tingkat preferensi jawaban.

### **3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel**

#### **3.3.1 Variabel Independen**

##### **3.3.1.1 Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan merupakan hal yang mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemana iuran pajak yang terkumpul atau sesuaikan iuran pajak digunakan (McGee & Djatej, 2011). Sistem perpajakan yang diterapkan menjadi acuan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah perlu memberikan sistem perpajakan yang baik untuk mendapatkan respon yang baik dari Wajib Pajak. Indikator sistem perpajakan terdiri dari:

- 1) Persepsi sistem perpajakan.
- 2) Pengenaan tarif pajak.
- 3) Prosedur sistem perpajakan.
- 4) Sosialisasi Direktorat Jendral Pajak

##### **3.3.1.2 Keadilan**

Keadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang perpajakan adalah memberikan tarif pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak, sedangkan keadilan dalam hal pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada Wajib Pajak

dalam hal mengajukan keberatan apabila tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya.

Wajib Pajak juga memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak membeda-bedakan dalam hal apapun. Indonesia menerapkan Self Assessment System di dalam sistem pemungutan pajak, oleh karena itu prinsip keadilan sangatlah penting karena apabila Wajib Pajak sudah menerima perlakuan yang adil maka dalam hal memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah tidak akan ada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum salah satunya dengan melakukan penggelapan pajak. Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah mengukur keadilan perpajakan yaitu Rahman (2013) dan Friskianti (2014) adalah:

- 1) Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang.
- 2) Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh.
- 3) Keadilan vertikal dan keadilan horizontal dalam pemungutan pajak.
- 4) Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.
- 5) Keadilan dalam penerapan prinsip perpajakan.

### ***3.3.1.3 Tarif Pajak***

Tarif pajak merupakan jumlah persentase yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara.

Tarif pajak adalah ukuran standar dalam pelaksanaan standar pemungutan pajak. Pada pajak penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam UU PPh maka

tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh.

Sedangkan pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%. Walaupun tarif pajak digunakan sebagai tolak ukur jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak namun harus tetap mempertimbangkan fungsinya secara hukum yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari & Laksito, 2013), indikator untuk mengukur tarif pajak adalah:

- 1) Penurunan tarif pajak yang berlaku dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak.
- 2) Wajib pajak akan melakukan kecurangan berupa penggelapan pajak apabila merasa tarif pajak yang diterapkan di Indonesia terlalu tinggi.
- 3) Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak.
- 4) Secara umum saya merasa mampu membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku.

#### ***3.3.1.4 Ketepatan Pengalokasian***

Ketepatan pengalokasian adalah sistem pengelolaan dana atau alokasi dana pajak oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dana yang diterima oleh aparat pajak oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak akan dikelola dan dialokasikan sesuai dengan rencana alokasi

dana yang telah direncanakan oleh pemerintah. Karena pajak merupakan penerimaan terbesar dari keseluruhan APBN, oleh karena itu alokasi dana dari segala aktivitas paling banyak menggunakan dana pajak. Alokasi dana pajak akan dicantumkan di APBN apabila dana pajak tersebut merupakan dana pajak pemerintah pusat, namun dana pajak tersebut akan tercantum pada APBD apabila dana tersebut merupakan dana pajak pemerintah daerah. Dana tersebut alokasinya akan menjadi tolak ukur kemampuan membangun oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal ini akan dapat dinilai oleh Wajib Pajak apakah alokasi dana pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak sudah dialokasikan secara tepat atau tidak.

### **3.3.1.5 Diskriminasi**

Diskriminasi dapat diartikan dengan perilaku yang membeda-bedakan atau perbedaan perlakuan (discrimination). Dalam hal ini diskriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu. Perbedaan perlakuan dapat diterima Wajib Pajak sehingga Wajib pajak akan merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena merasa terdiskriminasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur diskriminasi berdasarkan penelitian, Rahman (2013):

- 1) Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.
- 2) Pendiskriminasian atas ras, agama, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial.

### **3.3.2 Variabel Dependen**

#### ***3.3.2.1 Penggelapan Pajak***

Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang melanggar Undang-Undang yang berlaku dan merupakan tindakan dimana Wajib Pajak berusaha membayar seminimal mungkin beban pajak yang terutang. Hal tersebut dapat dilakukan Wajib Pajak dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Penggelapan pajak adalah salah satu tindakan ilegal, yang tidak hanya dilakukan oleh Wajib Pajak saja, tetapi penggelapan pajak dapat dilakukan oleh para aparat pajak.

Wajib Pajak mengabaikan hukuman yang akan mereka terima serta mengabaikan ketentuan formal mengenai perpajakan yang telah menjadi kewajibannya dengan memalsukan file atau dokumen laporan keuangan maupun mengisi data secara tidak benar dan tidak lengkap.

Penggelapan pajak biasanya dilakukan karena adanya beberapa faktor pendorong yang memicu Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak. Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak terutang seorang

Wajib Pajak. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur penggelapan pajak adalah:

- a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar
- c) Tidak mendaftarkan diri
- d) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
- e) Berusaha menyuap pihak fiskus

### **3.4 Metode Analisis Data**

#### **3.4.1 Uji Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang diolah menurut perhitungan dalam variabel penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai kondisi dan karakteristik data. Data tersebut dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dengan tujuan untuk mengetahui distribusi data yang menjadi sampel penelitian. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan program SPSS 23 (Ghozali, 2015).

#### **3.4.2 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini adalah: uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

### 3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui tingkat distribusi normal variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan uji One Sample Kolmogorof Smirnov yang dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Sig) > 0,05 (Ghozali, 2015). Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data adalah sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi < 0.05, maka residual persamaan regresi tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi > 0.05, maka residual persamaan regresi berdistribusi normal.

### 3.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi pada variabel-variabel independen yang masuk ke dalam model (Ghozali, 2015). Pengujian ini digunakan untuk menguji variabel independen yang lebih dari satu, untuk data yang baik adalah data yang tidak mengandung multikolonieritas. Kriteria pengambilan keputusan dari hasil pengujian ini dapat dilihat dari nilai tolerance < 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF)  $\geq 10$  maka terdapat multikolonieritas (Ghozali, 2015).

### 3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke



pengamatan yang lain (Ghozali, 2015). Pengujian ini juga bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Metode yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji scatterplot.

### 3.4.3 Uji Hipotesis

#### 3.4.3.1 Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan

$$Y = a + b_1X_1 + \dots + b_nX_n$$

Dimana:

$X_1$  : Variabel Independen

$a$  : Konstanta

$b$  : Koefisien regresi model

$Y$  : Variabel Dependen

$e$  : error term model (variabel residual)

### **3.4.3.2 Uji Nilai T**

Uji t statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen. Kriteria hipotesis diterima apabila nilai  $\text{sig} < \alpha 0,05$  serta koefisien regresi searah dengan apa yang menjadi hipotesis (Ghozali, 2015).

### **3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)**

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur persentase atau seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai Adjusted R Square tergantung pada jumlah variabel independen yang digunakan oleh peneliti. Semakin banyak variabel independen dalam model regresi, semakin besar pula nilai Adjusted R Square yang dihasilkan. Nilai sempurna untuk Adjusted R Square adalah sebesar 1 atau 100%, artinya variabel-variabel independen dalam penelitian secara sempurna dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2015).

### **3.4.5 Uji Kualitas Data**

#### **3.4.5.1 Uji Validitas**


Ghozali (2015) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai

dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.

#### **3.4.5.2 Uji Reliabilitas**

Ghozali (2015) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi.

Pengukuran memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel.



## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Sleman, Yogyakarta. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus dari Hair et al., (2014), yaitu jumlah sampel minimum setidaknya lima kali lebih banyak dari item indikator yang akan di analisis. Dalam penelitian ini terdapat 24 item pertanyaan. Penentuan jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$$n = 5 \times (\text{jumlah item indikator}) = 5 \times 24 = 120$$

Dalam penelitian ini terdapat 24 item pertanyaan, maka ukuran sampel yang dibutuhkan minimal sejumlah  $24 \times 5 = 120$  sampel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner sebanyak 120 melalui penyebaran secara langsung.

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini sehingga menghasilkan kuesioner yang siap untuk dianalisis sebagaimana nampak pada tabel berikut:

**Table 4. 1 Data Kuisisioner yang disebar**

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner yang disebar	120	100%
Kuesioner yang kembali	120	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang tidak layak	0	0

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

## 4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 4.2.1 Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

**Table 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

Umur	Jumlah	Presentase
21-30	33	28%
31-40 tahun	30	25%
>41 tahun	57	47%
Jumlah	120	100 %

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah berumur > 41 tahun sebanyak 57 responden atau sebesar 47%. Kemudian secara berturut-turut responden dengan umur 21-30 tahun sebesar 33 responden atau 28%, dan responden dengan umur 31-40 tahun sebesar 30 responden atau 25%,

### 4.2.2 Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

**Table 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Pria	55	46%
Wanita	65	54%
Jumlah	120	100%

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah wanita sebanyak 65 responden atau sebesar 54%. Sedangkan responden pria sebesar 55 responden atau 46%.

### 4.2.3 Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

**Table 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	Presentase
Diploma	16	13%
Sarjana	99	83%
SMA	5	4%
Jumlah	120	100%

Sumber: Data Primer, 2018

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah mereka yang mempunyai pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 99 responden atau 83%, urutan kedua yaitu mempunyai pendidikan Diploma sebanyak 16 responden atau 13%, urutan ketiga yaitu mempunyai pendidikan SMA sebanyak 5 responden atau 4%.

## 4.3. Uji Data Penelitian

### 4.3.1 Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur (Ghozali, 2015). Suatu skala pengukur dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas adalah sebagai berikut:

**Table 4. 5 Hasil Uji Validitas**

Item Pernyataan	Pearsons's Correlations	Sig	Keterangan
Sistem Perpajakan			
Butir 1	0,706	0.000	Valid
Butir 2	0,827	0.000	Valid
Butir 3	0,883	0.000	Valid
Butir 4	0,632	0.01	Valid
Keadilan			
Butir 1	0,924	0.000	Valid
Butir 2	0,824	0.000	Valid
Butir 3	0,819	0.000	Valid
Butir 4	0,783	0.000	Valid
Butir 5	0,656	0.000	Valid
Tarif Pajak			
Butir 1	0,683	0.000	Valid
Butir 2	0,824	0.000	Valid
Butir 3	0,543	0.005	Valid
Butir 4	0,749	0.000	Valid
Ketepatan Pengalokasian			
Butir 1	0,913	0.000	Valid
Butir 2	0,901	0.000	Valid
Butir 3	0,860	0.000	Valid
Butir 4	0,860	0,000	Valid
Diskriminasi Pajak			
Butir 1	0,847	0.000	Valid

Butir 2	0,909	0.000	Valid
Penggelapan Pajak			
Butir 1	-0,140	0.505	Tidak Valid
Butir 2	0,688	0.000	Valid
Butir 3	0,925	0.000	Valid
Butir 4	0,743	0.000	Valid
Butir 5	0,823	0.000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Adapun kriteria yang digunakan dalam menemukan valid tidaknya pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apabila nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka bukti pernyataan dikatakan valid (Ghozali, 2015). Dari Tabel 4.5 diperoleh kesimpulan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai signifikansi koefisien  $< 0,05$  sehingga semua indikator tersebut adalah valid kecuali indikator penggelapan pajak butir 1 tidak valid karena nilai sig  $> 0,05$ .

#### 4.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Ghozali, 2015). Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbachs Alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan



bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel (Ghozali, 2015). Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut.

**Table 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Standar Koefisien	Keterangan
Sistem Perpajakan	0,753	0,60	Reliabel
Keadilan	0,858	0,60	Reliabel
Tarif Pajak	0,630	0,60	Reliabel
Ketepatan Pengalokasian	0,904	0,60	Reliabel
Diskriminasi	0,695	0,60	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,800	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel. Dengan demikian untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

#### **4.4. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

#### 4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2015). Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik kolmogorov-smirnov. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini:

**Table 4. 7 Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
N	120
Kolmogorov-Smirnov Z	1.142
Asymp. Sig. (2-tailed)	.148

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov pada Tabel 4.7, dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,148. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

#### 4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2015). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Dengan menggunakan nilai *tolerance*, nilai yang terbentuk harus di atas 10% dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Faktor*), nilai yang terbentuk harus kurang dari

10, bila tidak maka akan terjadi multikolinieritas dan model regresi tidak layak untuk digunakan.

**Table 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Sistem Perpajakan	0.749	1.334	Tidak terjadi multikolinieritas
Keadilan	0.594	1.683	Tidak terjadi multikolinieritas
Tarif Pajak	0.925	1.081	Tidak terjadi multikolinieritas
Ketepatan Pengalokasian	0.597	1.674	Tidak terjadi multikolinieritas
Diskriminasi	0.888	1.126	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer Diolah, 2018


Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada bagian *collinierity statistic*, nilai VIF pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance di atas 0.1. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

#### 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Penyimpangan asumsi model klasik yang lain adalah adanya heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplots*, jika grafik terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas

maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini:

**Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas pada Gambar 4.1, pada grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

#### 4.5 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data sampel secara deskriptif. Statistik deskriptif yang dijelaskan meliputi rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), dan standar

deviasi (std. dev.) dari masing-masing variabel dalam penelitian. Berikut hasil statistik deskriptif:

**Table 4. 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	120	1.25	5.00	4.1604	.55268
X2	120	1.60	5.00	4.0800	.70884
X3	120	1.00	4.75	3.3542	.68949
X4	120	1.00	5.00	3.8188	.78387
X5	120	1.00	5.00	2.4125	.92050
Y	120	1.00	4.75	1.7896	.62678
Valid N (listwise)	120				

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.9. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai minimal variabel system perpajakan adalah 1,25 yang berarti penilaian terendah variabel system perpajakan adalah 1,25. Nilai maksimal variabel system perpajakan adalah 5 yang berarti penilaian tertinggi variabel system perpajakan adalah 5. Nilai mean sebesar 4,1604 yang berarti bahwa nilai rata-rata jawaban responden adalah 4,1604 dengan nilai standar deviasi 0,55268 yang berarti bahwa data bersifat homogen karena nilai standar deviasi kurang dari rata-rata.

2. Nilai minimal variabel keadilan adalah 1,60 yang berarti penilaian terendah variabel keadilan adalah 1,60. Nilai maksimal variabel system perpajakan adalah 5 yang berarti penilaian tertinggi variabel keadilan adalah 5. Nilai mean sebesar 4,08 yang berarti bahwa nilai rata-rata jawaban responden adalah 4,08 dengan nilai standar deviasi 0,70884 yang berarti bahwa data bersifat homogen karena nilai standar deviasi kurang dari rata-rata.
3. Nilai minimal variabel tarif pajak adalah 1,00 yang berarti penilaian terendah variabel tarif pajak adalah 1,00. Nilai maksimal variabel tarif pajak adalah 4,75 yang berarti penilaian tertinggi variabel tarif pajak adalah 4,75. Nilai mean sebesar 3,3542 yang berarti bahwa nilai rata-rata jawaban responden adalah 3,3542 dengan nilai standar deviasi 0,68949 yang berarti bahwa data bersifat homogen karena nilai standar deviasi kurang dari rata-rata.
4. Nilai minimal variabel ketepatan pengalokasian adalah 1,00 yang berarti penilaian terendah variabel ketepatan pengalokasian adalah 1,00. Nilai maksimal variabel ketepatan pengalokasian adalah 5 yang berarti penilaian tertinggi variabel ketepatan pengalokasian adalah 5. Nilai mean sebesar 3,8188 yang berarti bahwa nilai rata-rata jawaban responden adalah 3,8188 dengan nilai standar deviasi 0,78387 yang berarti bahwa data bersifat homogen karena nilai standar deviasi kurang dari rata-rata.
5. Nilai minimal dari variabel diskriminasi adalah 1,00 yang berarti penilaian terendah variabel diskriminasi adalah 1,00. Nilai maksimal variabel diskriminasi

adalah 5 yang berarti penilaian tertinggi variabel diskriminasi adalah 5. Nilai mean sebesar 2,4125 yang berarti bahwa nilai rata-rata jawaban responden adalah 2,4125 dengan nilai standar deviasi 0,92050 yang berarti bahwa data bersifat homogen karena nilai standar deviasi kurang dari rata-rata.

6. Nilai minimal dari variabel penggelapan pajak adalah 1,00 yang berarti penilaian terendah variabel penggelapan pajak adalah 1,00. Nilai maksimal variabel penggelapan pajak adalah 4,75 yang berarti penilaian tertinggi variabel penggelapan pajak adalah 4,75. Nilai mean sebesar 1,7896 yang berarti bahwa nilai rata-rata jawaban responden adalah 1,7896 dengan nilai standar deviasi 0,62678 yang berarti bahwa data bersifat homogen karena nilai standar deviasi kurang dari rata-rata

#### **4.6 Analisis Regresi Berganda**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak wajib pajak. Hasil analisis mengenai koefisien model regresi adalah seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini:

**Table 4. 10 Hasil Analisis Regresi Berganda**

<b>Model</b>	<b>Koefisien Regresi</b>	<b>Thitung</b>	<b>Signifikansi</b>
(Constant)	3.889		
Sistem Perpajakan	-0.314	-3.577	0.001
Keadilan	-0.215	-2.792	0.006
Tarif Pajak	0.165	2.607	0.010
Ketepatan Pengalokasian	-0.197	-2.843	0.005
Diskriminasi	0.118	2.430	0.017

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.10, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,889 - 0,314X_1 - 0,215X_2 + 0,165X_3 - 0,197X_4 + 0,118X_5 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 3,889 memberi pengertian jika seluruh variabel independen dengan nol (0), maka besarnya penggelapan pajak sebesar 3,889 satuan.
2. Untuk variabel system perpajakan, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,314 dengan tanda negatif yang berarti apabila pada variabel system pajak meningkat



sebesar 1 satuan, maka penggelapan pajak akan menurun sebesar 0,314 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

3. Untuk variabel keadilan, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,215 dengan tanda negatif yang berarti apabila pada variabel keadilan meningkat sebesar 1 satuan, maka penggelapan pajak akan menurun sebesar 0,215 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
4. Untuk variabel tarif pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,165 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel tarif pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka penggelapan pajak akan meningkat sebesar 0,165 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
5. Untuk variabel ketepatan pengalokasian, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,197 dengan tanda negatif yang berarti apabila pada variabel ketepatan pengalokasian meningkat sebesar 1 satuan, maka penggelapan pajak akan menurun sebesar 0,197 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
6. Untuk variabel diskriminasi, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,118 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel diskriminasi meningkat sebesar 1 satuan, maka penggelapan pajak akan meningkat sebesar 0,118 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

#### 4.7 Pengujian Parsial (Uji t)

Table 4. 11 Uji T

Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig	Keterangan
(Constant)	3.889	.414		9.396	.000	
Sistem Perpajakan	-.314	.088	-.277	-3.577	.001	Hipotesis Didukung
Keadilan	-.215	.077	-.243	-2.792	.006	Hipotesis Didukung
Tarif Pajak	.165	.063	.182	2.607	.010	Hipotesis Didukung
Ketepatan Pengalokasian	-.197	.069	-.247	-2.843	.005	Hipotesis Didukung
Diskriminasi	.118	.048	.173	2.430	.017	Hipotesis Didukung

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada Tabel 4.11. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel system perpajakan. Besarnya koefisien regresi system perpajakan yaitu -0,314 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena  $0,001 < 0,05$  yang diartikan bahwa system perpajakan berpengaruh negatif

signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.

2. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel keadilan. Besarnya koefisien regresi keadilan yaitu -0,215 dan nilai signifikansi sebesar 0,006. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena  $0,006 < 0,05$  yang diartikan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis kedua penelitian ini didukung.
3. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel tarif pajak. Besarnya koefisien regresi tarif pajak yaitu 0,165 dan nilai signifikansi sebesar 0,010. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena  $0,010 < 0,05$  yang diartikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis ketiga penelitian ini didukung.
4. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel ketepatan pengalokasian. Besarnya koefisien regresi ketepatan pengalokasian yaitu -0,197 dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena  $0,005 < 0,05$  yang diartikan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis keempat penelitian ini didukung.

5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel diskriminasi. Besarnya koefisien regresi diskriminasi yaitu 0,118 dan nilai signifikansi sebesar 0,017. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena  $0,17 < 0,05$  yang diartikan bahwa diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis kelima penelitian ini didukung.

#### 4.8 Uji Koefisien Determinasi

**Table 4. 12 Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 <sup>a</sup>	.487	.465	.45852

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Koefisien determinan ( $R^2$ ) pada intinya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2015). Semakin besar nilai koefisien maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinan ditunjukkan dengan nilai *adjusted R square* bukan *R square* dari model regresi karena *R square* bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan

*adjusted R square* dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil analisis uji determinasi dihasilkan nilai *adjusted r square* sebesar 0,465. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa besarnya kemampuan model dalam hal ini variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 46,5%. Sedangkan sisanya 53,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## 4.9 Pembahasan

### 4.9.1 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sistem perpajakan. Besarnya koefisien regresi sistem perpajakan yaitu -0,314 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena  $0,001 < 0,05$  yang diartikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak dari suatu perwujudan pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban pembayaran pajaknya yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Madjid & Rahayu (2019) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax

evasion dan penelitian ini juga didukung oleh Rahman (2013) menyatakan hasil yang sama, sedangkan penelitian Bahari (2016) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Dalam TPB (Fishbein & Ajzen, 1975) terdapat Persepsi pengendalian perilaku yang didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap hambatan dalam melakukan suatu perilaku. TPB memandang pengendalian/kontrol yang dimiliki seseorang terhadap perilakunya berada pada yang cukup. Menurut *Theory of Planned Behavior*, apabila seseorang akan bertindak, maka mereka akan bertindak berdasarkan pertimbangan adanya faktor yang mendukung atau menghambat perilaku. Jika dihubungkan dengan teori tersebut, tersedianya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah berupa sistem akan memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya. Dengan begitu, sistem perpajakan akan mendorong Wajib Pajak untuk patuh. Bahari (2016) menyatakan bahwa sistem perpajakan berkaitan dengan tarif pajak dan korupsi mungkin saja terjadi dalam sistem apapun.

Sikap tidak etis seseorang akan dikatakan wajar apabila standar perilaku buruk orang dalam lingkungan tempat tinggalnya buruk dan sebaliknya. Jika sistem perpajakan suatu Negara baik maka tindakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku tidak etis dan sebaliknya. Sistem perpajakan yang telah ada dan telah diterapkan selama ini menjadi acuan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem perpajakan yang sudah ada dirasa sudah cukup baik dan taat pada sistem perpajakan yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika yang terjadi sebaliknya, Wajib Pajak merasa sistem perpajakan belum

cukup baik maka Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini akan berimplikasi terhadap tingginya penggelapan pajak. Dengan hal tersebut, maka pihak pemerintah harus memperbaiki system perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi sehingga terjadi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perpajakan.

Pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korupsi, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat Wajib Pajak tidak akan mempunyai niat untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi jika pengelolaan uang pajak tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan petugas pajak juga melakukan tindakan korupsi, dan prosedur perpajakan yang berbelit-belit, maka para Wajib Pajak tidak akan mau untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk melakukan tindakan penggelapan pajak

Hasil ini sesuai penelitian Suwandhi (2010), Suminarsi (2011) dan Rahman (2013) juga menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

#### **4.9.2 Pengaruh Keadilan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak**

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel keadilan. Besarnya koefisien regresi keadilan yaitu - 0,215 dan nilai signifikansi sebesar 0,006. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena  $0,006 < 0,05$  yang diartikan bahwa

keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis kedua penelitian ini didukung.

Teori keadilan menjelaskan pengaruh keadilan terhadap kepatuhan pajak. Teori heuristik keadilan menjelaskan bahwa kesadaran individu akan adanya dilema sosial yang ada didasari dengan lingkungan sosial dan hubungan sosial didalamnya. Dalam hal ini masyarakat mengalami dilema apakah otoritas pajak dapat dipercaya atau tidak. Wajib pajak akan taat membayar pajak jika memandang pihak yang berwenang (Otoritas Pajak) memberlakukan semua individu dengan cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayarkan. Keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan, dimana tingkat keadilan yang mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya keadilan berkaitan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, pelaksanaan peraturan tersebut oleh pihak fiskus, dan penggunaan uang hasil pajak itu sendiri. Wajib pajak lebih cenderung mempercayai otoritas pajak dengan tingkat keadilan pajak yang baik sehingga meningkatkan kepatuhan pajak dan menurunkan penggelapan pajak

Teori keadilan adalah hal yang mendasari tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang. Apabila dikaitkan dengan teori tersebut seseorang akan termotivasi untuk adil jika mendapatkan keadilan, karena orang tersebut akan merasa apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang akan diterimanya. Dengan begitu Wajib Pajak akan patuh jika mendapatkan keadilan.



Penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi oleh pemerintah, dan merasakan tidak mendapat imbalan secara langsung atas pajak yang dibayarkan. Skala dimensionalitas mengenai penggelapan pajak menemukan bahwa variabel keadilan termasuk sebagai salah satu faktornya (Kurniawati & Toly, 2014).

Bagi Wajib Pajak perilaku yang adil dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan sangatlah penting dikarenakan perilaku adil yang diterima oleh Wajib Pajak akan memotivasi Wajib Pajak itu sendiri dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya. Apabila Wajib Pajak diperlakukan secara tidak adil misalnya dengan dikenakan tarif pajak yang tinggi dan tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh maka Wajib Pajak tersebut akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin rendah keadilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya maka Wajib Pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menunjukkan bahwa semakin adil suatu sistem perpajakan yang berlaku maka potensi terjadinya tindakan tax evasion menjadi lebih rendah karena Wajib Pajak merasa telah diperlakukan secara adil sehingga Wajib Pajak tersebut akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan berimplikasi dengan rendahnya tingkat penggelapan pajak. Dengan hal tersebut, maka pihak pemerintah harus memberikan penekanan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak

Penelitian yang dilakukan Permatasari & Laksito (2013) memiliki hasil keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak yang artinya semakin tidak adilnya suatu sistem perpajakan yang berlaku maka kecenderungan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan merata agar Wajib Pajak memiliki motivasi untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak melalui alokasi dana pajak juga harus dirasakan secara merata. McGee & Djatej (2011) yang menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa penggelapan pajak dipandang etis sebagai perilaku yang tidak pernah etis. Sebaliknya, apabila tingkat keadilan rendah maka persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak juga menurun, yang berarti Wajib Pajak menganggap penggelapan pajak hal yang etis dilakukan.

#### **4.9.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak**

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel tarif pajak. Besarnya koefisien regresi tarif pajak yaitu 0,165 dan nilai signifikansi sebesar 0,010. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena  $0,010 < 0,05$  yang diartikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis ketiga penelitian ini didukung.

Relevansi dari *theory of planned of behaviour* dengan kepatuhan pajak adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib

pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku *tax compliance* (kepatuhan pajak). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Tarif pajak merupakan bagian dari persepsi kontrol yang dianggap sebagai *Control Belief* (keyakinan pengendalian), yaitu probabilitas bahwa beberapa faktor menunjang suatu tindakan/perilaku patuh dan tidak patuh pajak

Tarif pajak merupakan jumlah persentase yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Laksito (2013) memiliki hasil tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Wajib Pajak akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak apabila tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah terlalu tinggi, karena pajak dianggap suatu beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis seorang Wajib Pajak sehingga apabila ada kesempatan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak maka Wajib Pajak akan menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban Wajib Pajak sehingga menurunkan pendapatan dari Wajib Pajak (Allingham & Sandmo, 1972). T. International Tax Compact (2010) menjelaskan alasan Wajib Pajak melakukan

tindakan penggelapan pajak dan penghindaran pajak adalah rendahnya kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak atau rendahnya moral terhadap pajak, tingginya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, rendahnya sistem perpajakan, dan rendahnya tingkat pengungkapan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak dan fiskus. Salah satu penyebabnya rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi Wajib Pajak. Hal ini akan berimplikasi terhadap penggelapan pajak yang rendah. Pemerintah selaku pengelola kebijakan harus melakukan rasionalisasi tarif pajak sehingga akan meringankan beban wajib pajak.

Hasil ini sesuai yang dilakukan Kurniawati & Toly (2014) yang menyatakan apabila tarif pajak terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan penggelapan pajak di masyarakat.

#### **4.9.4 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian terhadap Tindakan Penggelapan Pajak**

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel ketepatan pengalokasian. Besarnya koefisien regresi ketepatan pengalokasian yaitu -0,197 dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena  $0,005 < 0,05$  yang diartikan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis keempat penelitian ini didukung.

Relevansi dari *theory of planned of behaviour* dengan kepatuhan pajak adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku tax compliance (kepatuhan pajak). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Ketepatan pengalokasian merupakan bagian dari persepsi kontrol yang dianggap sebagai *Control Belief* (keyakinan pengendalian), yaitu probabilitas bahwa beberapa faktor menunjang suatu tindakan/perilaku patuh dan tidak patuh pajak

Hal tersebut dikarenakan pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara, maka alokasi pengeluaran pemerintah tercermin dalam APBN dan APBD di dalam pos belanja. Oleh sebab itu, secara umum pajak sebaiknya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan umum yang dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas umum yang tersedia bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah.

Menurut Ayu (2009) ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Wajib pajak akan taat membayar pajak tepat waktu jika dalam pengamatan dan pengalamannya hasil dari pajak itu telah berkontribusi nyata pada pembangunan umum. Maka, ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, hubungan ketepatan pengalokasian terhadap etika penggelapan pajak adalah positif. Artinya adalah, semakin baik tingkat ketepatan pengalokasian pajak, maka perilaku penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis untuk dilakukan, sehingga kemungkinan terjadinya penggelapan pajak menjadi semakin rendah, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil tersebut, maka pemerintah harus memanfaatkan dana pajak untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga dana pajak, untuk meningkatkan akses mutu dan pelayanan kesehatan.

Hasil ini sesuai penelitian Ardyaksa & Kiswanto (2014) menunjukkan bahwa persepsi terhadap ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil ini didukung dengan hasil penelitian Ayu (2009), Permatasari & Laksito (2013), dan Marlina (2018) yang menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak.

#### **4.9.5 Pengaruh Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak**

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel diskriminasi. Besarnya koefisien regresi diskriminasi yaitu 0,118 dan nilai signifikansi sebesar 0,017. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ ; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena  $0,17 < 0,05$  yang diartikan bahwa diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga hipotesis kelima penelitian ini didukung.

Relevansi dari *theory of planned of behaviour* dengan kepatuhan pajak adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku *tax compliance* (kepatuhan pajak). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Diskriminasi merupakan bagian dari norma subyektif yang dianggap sebagai keyakinan normatif yaitu keyakinan terhadap orang lain (kelompok acuan atau referensi) bahwa mereka berpikir subjek seharusnya atau tidak melakukan suatu perilaku atau keyakinan normatif tentang harapan orang lain (kelompok acuan) terhadap dirinya mengenai apa yang seharusnya dilakukan menunjang suatu tindakan/perilaku kepatuhan atau tidak patuh terhadap pajak

*Theory of Planned Behavior*, apabila seseorang akan bertindak didasarkan pertimbangan adanya faktor memfasilitasi atau menghambat perilaku. Apabila dihubungkan dengan teori tersebut, apabila Wajib Pajak merasa terdiskriminasi maka Wajib Pajak akan mempertimbangkan apakah dia akan melakukan penggelapan pajak atau tidak. Dan sebaliknya apabila Wajib Pajak merasa tidak terdiskriminasi maka penggelapan pajak akan bisa dihindari. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tidak terdiskriminasi seorang Wajib Pajak, maka kecendrungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah.

Diskriminasi merupakan perilaku yang membeda-bedakan atau perbedaan perlakuan (*discrimination*). Dalam hal ini diskriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu. Perbedaan perlakuan dapat diterima Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena merasa terdiskriminasi.

Tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku wajar dilakukan apabila seorang Wajib Pajak mendapat perlakuan yang dianggap meningkatkan kecenderungan Wajib Pajak dalam hal tindakan penggelapan pajak. Diperbolehkannya zakat sebagai pengurangan kewajiban perpajakan serta adanya zona bebas pajak dianggap hanya menguntungkan beberapa pihak saja sehingga seringkali Wajib Pajak masih menganggap hal ini merupakan tindakan diskriminasi dan memicu terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Marlina, 2018) menjelaskan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menjelaskan bahwa walaupun Wajib Pajak merasa memperoleh perilaku diskriminasi namun Wajib Pajak sadar bahwa itu merupakan suatu kewajiban. Skala dimensionalitas mengenai etika penggelapan pajak menyebutkan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.



Hasil ini sesuai penelitian Rahman (2013) juga menyatakan bahwa diskriminasi memiliki korelasi positif terhadap penggelapan pajak, maka semakin tinggi tingkat diskriminasi, semakin tinggi juga tingkat penggelapan pajak dan penggelapan pajak akan dianggap suatu hal yang etis.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa system perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan akan menurunkan penggelapan pajak.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi keadilan akan menurunkan penggelapan pajak.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak akan meningkatkan penggelapan pajak.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keakuratan alokasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Akurasi yang lebih tinggi dari tunjangan menurunkan penggelapan pajak.
5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi besar akan meningkatkan penggelapan pajak.

## 5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak. Salah satu caranya melalui peningkatan system pajak di kantor pajak dengan tingkat penggelapan pajak yang masih tinggi. Selain itu perlu adanya peningkatan ketepatan pengalokasian sehingga realisasi pajak yang telah direncanakan dapat tercapai. Bagi pihak pemerintah agar mampu mengelola sistem perpajakan dengan cara perbaikan kualitas layanan seperti penggunaan teknologi informasi pembayaran pajak. Selain itu pihak pemerintah juga meningkatkan keadilan pajak dalam hal pemungutan agar masyarakat merasa tidak ada perbedaan antara wajib pajak satu dengan lainnya, tidak tertekan, tidak terpaksa dan merasa puas, sehingga mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak. Perbaikan kualitas tarif pajak dengan cara memberikan sosialisasi tentang tariff pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak. Perbaikan kualitas tarif pajak dengan cara memberikan sosialisasi tentang tarif pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak mengetahui tentang seberapa besar tarif pajak yang mereka bayarkan.

Perbaikan keakuratan alokasi dengan cara mensosialisasikan alokasi pembayaran pajak kepada setiap wajib pajak. Keakuratan dalam penggunaan uang pajak yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih baik dalam mengawasi, mengakomodir, mendistribusikan dan mengolah dana pajak yang ada, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang akurat, adil dan merata.

Pemerintah diharapkan mampu mengurangi diskriminasi pajak dengan cara harus lebih meningkatkan kinerja, mutu, kualitas, disiplin dan integritas tinggi yang berkaitan dengan moral yang dituntut dari setiap aparat Ditjen Pajak dengan bersikap jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela yang senantiasa mengutamakan kepentingan negara sehingga masyarakat/Wajib Pajak menjadi senang dan memiliki tingkat kesadaran kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Oleh karena itu, maka target penerimaan pajak negara bisa meningkat demi terciptanya pembangunan nasional yang merata. Penerapan Sistem perpajakan yang semakin baik dan pemeriksaan pajak yang semakin ketat terbukti berpengaruh dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Apabila sistem perpajakan menjadi semakin baik dan juga pemeriksaan pajak semakin ketat yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak, maka tingkat penggelapan pajak pun dapat diminimalisir sehingga penerimaan pajak pun akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, penulis membuat saran berikut untuk penelitian masa depan:

1. Penelitian mendatang diharapkan agar menggunakan variable-variabel potensial lainnya untuk meneliti penggelapan pajak seperti kepercayaan, tindakan kecurangan dan penggunaan teknologi.
2. Penelitian ini dianggap sedikit bersifat rahasia sehingga kemungkinan jawaban yang diberikan responden bisa jadi tidak sesuai benar dengan keadaan yang

sebenarnya. Penelitian bersifat rahasia karena subjek atau informan meminta identitasnya dirahasiakan. Subjek atau informan penelitian, yang telah dengan suka rela menyampaikan banyak informasi kepada peneliti dan itu sebenarnya untuk kepentingan peneliti sendiri, kehormatan yang bersangkutan dan kemungkinan rahasia informasi yang bersifat personal harus dijaga dan dijamin keselamatannya. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat meyakinkan wajib pajak akan kerahasiaan data yang diperoleh sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan sesuai dengan yang diinginkan.

3. Kantor pajak diharapkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penipuan pajak dalam pelaksanaan aturan-aturan ini dengan menerapkannya sebagai pedoman yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah seperti penegakan aturan hukum pajak yang lemah, pengawasan pajak yang kurang ketat, system keadilan pajak yang kurang adil, dan diskriminasi perpajakan.
4. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan system perpajakan, keadilan dan keakuratan alokasi berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Maka disarankan kepada pihak pemerintah untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak dengan cara meningkatkan kualitas system perpajakan yang berkeadilan serta keakuratan alokasi hasil pajak bagi pembangunan.
5. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan tarif pajak dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Maka disarankan kepada

pihak pemerintah untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak dengan cara mengurangi tingkat diskriminasi dalam penetapan tarif pajak.



## DAFTAR REFERENSI

- Abrahams, N. B., & Kristanto, A. B. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga. *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 50–70. <https://doi.org/10.1055/S-2006-961412>
- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2008). Consumer Attitudes And Behavior. *Handbook Of Consumer Psychology*, July, 525–548. <https://doi.org/10.4324/9780203809570.Ch20>
- Allingham, M., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion : A Theoretical Analysis. *Journal Of Public Economics*, 1, 323–338. <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484. <https://doi.org/10.15294/Aaj.V3i4.4209>
- Ayu, S. D. (2009). Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terjadinya Kecurangan, Keadilan, Ketetapan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). *Jurnal Unikal*, 1(1), 1–20.
- Bahari, N. A. P. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sistem Perpajakan, Presepsi Baik Pada Fiskus Dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Repository Umy*, 2, 1–23.
- Elmiza, M., Fauziati, P., & Yunilma. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Journal Bung Hatta*, 1(1), 182–184.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/Akt.V11i1.8820>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Behaviour : Belief, Attitude, Intention And Behavior: An Introduction To Theory And Research*. Addison Wesley.
- Ghozali, I. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23*. Universitas Diponegoro.
- Handayani, B. D., & Friskianty, Y. (2014). Pengaruh Self Assessment System,

- Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding Seminar Nasional Ienaco*, 818–825.
- International Tax Compact. (2010). Joining Forces To Mobilize Domestic Revenues For Development 25 And 26 January 2010. *Oecd*, 315–322.
- Julita, J., Taufik, T., & Pulungan, R. (2015). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34088.
- Kan, M. P. H., Fabrigar, L. R., & Fishbein, M. (2017). Encyclopedia Of Personality And Individual Differences. *Encyclopedia Of Personality And Individual Differences*, 1–8. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8>
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–12.
- Lind, E. A. (2001). Fairness Heuristic Theory: Justice Judgments As Pivotal Cognitions In Organizational Relations. *Advances In Organizational Justice*, November, 56–88.
- Madjid, S., & Rahayu, I. S. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Majalah Sainstekes*, 5(2), 91–100. <https://doi.org/10.33476/MS.V5i2.930>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revi). Penerbit Andi.
- Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.31575/Jp.V2i2.82>
- Mcgee, R. W., & Djatej, A. (2011). The Ethics Of Tax Evasion: A Survey Of Hispanic Opinion. *Ssrn Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/Ssrn.997541>
- Nickerson, I., Pleshko, L., & Mcgee, R. W. (2009). Presenting The Dimensionality Of An Ethics Scale Pertaining To Tax Evasion. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 12(1), 1–14.
- Ningsih, D. N. C., & Pusposari, D. (2015). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi



- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi, Feb, Universitas Brawijaya*, 1–21.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Penerbit Erlangga.
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak , ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan ). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Meenai Etika Penggela. *Uin Syarif Hidayatullah*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Reskino, Rini, R., & Novitasari, D. (2014). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *Infestasi*, 10(1), 49–63. <http://infestasi.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/511/479>
- Sari, T. M. (2015). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Semarang Candisari). In *Universitas Negeri Semarang*.
- Sariani, P., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenasi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Kpp Pratama Singaraja. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 6(3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/8986/5799>
- Silaen, C., Azhari, A., & Basri, Y. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33904.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2012). Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ). *Sna 15 Banjarmasin*, 1(2 (Oktober)), 0–29.
- Suwandhi, Rezki Suhairi. (2010). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assessment Syste, Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion Pada Kpp Pratama Bandung Cibeunying. *Universitas Komputer Indonesia*, 1(1), 1–9.
- Ulfa, A., Desmiyawati, D., & Lukman, A. (2015). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi

Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34096.

Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Pt Rajawali Press.

Wicaksono, K. A. (2014). *Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion): Perbedaan Persepsi Mahasiswa Ekonomi, Hukum, Dan Psikologi*. Universitas Gajah Mada.

Yusnanda, S. (2013). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dan Detection Rate Terhadap Penggelapan Pajak. *Universitas Negeri Padang*, 1(1), 1–16.



# LAMPIRAN



## Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Perihal: Permohonan Pengisian Kuisisioner

Yth: Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya adalah Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi Terhadap Tindakan Penggelapan**”. Penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan dijenjang pendidikan Strata Satu (S1).

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia mengisi kuisisioner sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang tertera berikut ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini. Jawaban dan identitas responden akan terjamin kerahasiaannya.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuisisioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Hormat saya

**Yuni Dasa Ningsih**

## Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

### Karakteristik Responden

Mohon diisi semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang paling sesuai.

1. Nama : .....(Boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
3. Umur :  < 20 tahun  21-30 tahun  
 31-40 tahun  lebih dari 41 tahun
4. Pendidikan :  SD Sederajat  
 SMP Sederajat  
 SMA Sederajat  
 Diploma  
 Sarjana

Isilah tanda silang (X) pada jawaban yang Bpk/Ibu/Sdr/i anggap paling cocok. (satu jawaban saja)

### Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak setuju

N : Ragu-ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

**Catatan: Saudara diperkenankan menjawab N (Ragu-ragu) apabila anda benar-benar tidak tahu sama sekali atau belum pernah melakukan kegiatan tersebut.**

### SISTEM PERPAJAKAN

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Menurut saudara sistem perpajakan adalah baik					
2.	Menurut saudara mengetahui seluruh system pengenaan tarif pajak adalah hal yang penting					
3.	Menurut saudara mengetahui seluruh system prosedur pembayaran adalah hal yang penting					
4.	Ditjen Pajak bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan pajak kepada wajib pajak (masyarakat sekitar)					

### KEADILAN

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pajak yang saya setor sudah mencerminkan keadilan					
2.	Tarif pajak yang dikenakan kepada saya sudah mencerminkan keadilan					
3.	Manfaat pajak yang dikenakan kepada saya sudah mencerminkan keadilan					
4	Menurut saya, tarif progresif (presentase pajak yang harus dibayarkan semakin besar jika penghasilan semakin besar) mencerminkan keadilan					

5	Keadilan dalam penerapan prinsip perpajakan adalah hal yang penting					
---	---	--	--	--	--	--

### TARIF PAJAK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Penurunan tarif pajak yang berlaku dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak					
2.	Wajib pajak akan melakukan kecurangan berupa penggelapan pajak apabila merasa tarif pajak yang diterapkan di Indonesia terlalu tinggi					
3.	Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak					
4.	Secara umum saya merasa mampu membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku					

### KETEPATAN PENGALOKASIAN

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pajak yang saya bayarkan sudah sebanding dengan manfaat yang saya terima					
2.	Alokasi pengeluaran yang bersumber dari pajak sudah digunakan dengan tepat					
3.	Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak sudah merata					
4.	Semakin bertambahnya fasilitas umum yang dibiayai dari pajak					

### DISKRIMINASI PAJAK

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Selama ini terdapat diskriminasi terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan					
2.	Selama ini terdapat diskriminasi pajak atas ras, agama, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial					

### PENGGELAPAN PAJAK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kegiatan yang paling tepat.					
2.	Surat Pemberitahuan (SPT) yang saya sampaikan tidak sesuai dengan sumber penghasilan yang menjadi objek pajak					
3.	Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak					
4.	Saya tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong					
5	Saya berusaha menyuap pihak fiskus					



## Lampiran 2 Rekap Data Variabel Sistem Perpajakan

Respon	Sistem Perpajakan				Mean
	SP1	SP2	SP3	SP4	
1	4	4	5	4	4.25
2	4	4	5	4	4.25
3	4	5	5	5	4.75
4	3	3	4	5	3.75
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.25</b>
6	3	3	4	5	3.75
7	4	5	4	3	4
8	4	4	4	4	4
9	4	4	5	5	4.5
10	4	5	5	3	4.25
11	5	4	5	4	4.5
12	4	5	5	5	4.75
13	2	2	2	2	2
14	4	5	5	5	4.75
15	4	4	4	3	3.75
16	4	4	4	4	4
17	4	4	5	3	4
18	4	4	4	4	4
19	4	4	3	4	3.75
20	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4
22	3	5	5	5	4.5
23	4	4	4	4	4
24	3	4	4	4	3.75
25	5	5	5	4	4.75
26	4	4	4	4	4
27	4	4	4	3	3.75
28	4	4	4	3	3.75
29	4	4	4	4	4
30	4	2	4	4	3.5
31	4	4	4	4	4
32	4	4	4	3	3.75

33	5	5	5	5	5
34	1	1	2	2	1.5
35	5	4	4	4	4.25
37	4	4	4	3	3.75
38	5	4	4	5	4.5
39	4	4	4	4	4
40	3	4	4	5	4
41	4	5	5	5	4.75
42	5	4	4	4	4.25
43	4	5	5	3	4.25
44	5	5	4	4	4.5
45	4	4	5	4	4.25
46	4	5	4	4	4.25
47	4	4	4	4	4
48	4	5	4	4	4.25
49	4	4	4	4	4
50	5	4	4	4	4.25
51	5	4	4	4	4.25
52	4	4	4	4	4
53	4	5	4	4	4.25
54	3	5	5	5	4.5
55	4	4	4	4	4
56	4	4	4	5	4.25
57	5	5	5	3	4.5
58	4	5	5	4	4.5
59	3	4	5	5	4.25
60	4	4	5	4	4.25
61	4	4	5	3	4
62	5	5	5	4	4.75
63	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4
65	4	5	5	4	4.5
66	4	4	4	4	4
67	4	4	4	3	3.75
68	4	4	4	3	3.75
69	4	4	4	3	3.75

70	5	5	4	4	4.5
71	4	4	5	4	4.25
72	4	4	5	4	4.25
73	4	4	4	4	4
74	4	5	5	4	4.5
75	4	5	5	3	4.25
76	4	4	4	3	3.75
77	4	4	4	4	4
78	5	5	5	4	4.75
79	5	4	4	4	4.25
80	4	4	5	4	4.25
81	4	5	5	4	4.5
82	5	4	4	4	4.25
83	4	5	5	4	4.5
84	4	4	4	3	3.75
85	4	4	4	4	4
86	5	5	4	3	4.25
87	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4
91	5	5	5	5	5
92	4	4	4	4	4
93	5	5	5	5	5
94	5	5	5	5	5
95	5	5	4	4	4.5
96	5	5	4	4	4.5
97	4	4	4	3	3.75
98	5	5	5	4	4.75
99	4	4	4	4	4
100	5	5	5	5	5
101	4	5	5	4	4.5
102	5	4	4	4	4.25
103	4	5	5	4	4.5
104	4	4	4	3	3.75
105	4	4	4	4	4

106	5	5	4	3	4.25
107	4	4	4	4	4
108	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4
111	5	5	5	5	5
112	4	4	4	4	4
113	5	5	5	5	5
114	5	5	5	5	5
115	5	5	4	4	4.5
116	5	5	4	4	4.5
117	4	4	4	3	3.75
118	5	5	5	4	4.75
119	4	4	4	4	4
120	5	5	5	5	5

**Lampiran 3 Rekap Data Variabel Keadilan**

Respon	Keadilan					Mean
	K1	K2	K3	K4	K5	
1	3	3	4	4	4	3.6
2	4	3	4	4	4	3.8
3	5	5	3	5	5	4.6
4	2	3	2	2	4	2.6
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.6</b>
6	2	3	2	2	4	2.6
7	4	4	4	4	5	4.2
8	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4
10	5	5	5	5	5	5
11	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	5	4.2
13	2	2	2	2	2	2
14	3	2	2	5	5	3.4
15	4	4	3	3	4	3.6
16	3	3	3	4	3	3.2

17	4	4	4	3	5	4
18	4	4	4	5	5	4.4
19	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	5	5	4.4
21	3	3	4	4	5	3.8
22	3	3	3	3	5	3.4
23	4	4	4	4	4	4
24	3	3	3	3	4	3.2
25	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	5	5	5
27	4	4	4	4	4	4
28	4	4	3	4	5	4
29	3	4	3	3	5	3.6
30	3	3	3	4	5	3.6
31	3	3	3	3	3	3
32	3	3	4	2	4	3.2
33	4	4	4	4	4	4
34	4	5	3	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4
36	4	4	3	4	5	4
37	4	4	4	4	5	4.2
38	4	4	4	5	4	4.2
39	4	4	4	4	4	4
40	3	3	3	4	4	3.4
41	4	4	4	4	5	4.2
42	4	4	4	5	5	4.4
43	5	5	5	5	5	5
44	4	4	3	3	5	3.8
45	5	5	5	5	5	5
46	4	4	5	4	4	4.2
47	3	3	1	1	4	2.4
48	4	4	4	4	4	4
49	4	3	3	2	5	3.4
50	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4
52	4	4	3	3	4	3.6

53	4	4	4	2	4	3.6
54	3	3	3	5	5	3.8
55	4	3	4	4	5	4
56	3	3	3	4	4	3.4
57	3	3	3	5	4	3.6
58	3	3	4	5	5	4
59	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	5	5	4.4
61	3	4	4	4	4	3.8
62	5	5	5	5	5	5
63	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4
65	4	4	5	4	4	4.2
66	4	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	5	4.2
68	4	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	5	4.2
70	4	4	4	4	4	4
71	4	3	4	4	4	3.8
72	4	3	4	4	4	3.8
73	4	4	4	4	4	4
74	5	5	5	5	5	5
75	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	5	4.2
77	4	4	4	4	5	4.2
78	5	5	5	5	5	5
79	4	4	4	5	5	4.4
80	4	3	4	4	4	3.8
81	5	5	5	5	5	5
82	4	4	4	4	4	4
83	5	5	5	5	5	5
84	4	4	4	4	5	4.2
85	5	5	5	5	5	5
86	4	4	4	4	5	4.2
87	5	5	5	5	5	5
88	5	5	5	5	5	5

89	4	4	4	4	4	4
90	1	2	2	2	2	1.8
91	4	4	4	5	5	4.4
92	5	5	5	5	5	5
93	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4	4
95	4	4	4	5	5	4.4
96	4	4	4	4	5	4.2
97	5	5	5	5	5	5
98	5	5	5	5	5	5
99	4	4	4	4	4	4
100	5	5	5	5	5	5
101	5	5	5	5	5	5
102	4	4	4	4	4	4
103	5	5	5	5	5	5
104	4	4	4	4	5	4.2
105	5	5	5	5	5	5
106	4	4	4	4	5	4.2
107	5	5	5	5	5	5
108	5	5	5	5	5	5
109	4	4	4	4	4	4
110	1	2	2	2	2	1.8
111	4	4	4	5	5	4.4
112	5	5	5	5	5	5
113	4	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	4	4
115	4	4	4	5	5	4.4
116	4	4	4	4	5	4.2
117	5	5	5	5	5	5
118	5	5	5	5	5	5
119	4	4	4	4	4	4
120	5	5	5	5	5	5

**Lampiran 4 Rekap Data Variabel Tarif Pajak**

Respon	Tarif Pajak				Mean
	TP1	TP2	TP3	TP4	
1	5	4	4	4	4.25
2	4	5	2	4	3.75
3	4	4	4	4	4
4	2	4	5	4	3.75
5	2	2	2	2	2
6	2	4	5	4	3.75
7	4	4	4	4	4
8	2	2	2	2	2
9	5	5	4	4	4.5
10	5	3	4	2	3.5
11	4	5	2	4	3.75
12	4	4	4	4	4
13	2	2	2	2	2
14	5	5	2	4	4
15	3	2	4	4	3.25
16	4	3	4	3	3.5
17	3	3	3	4	3.25
18	2	4	4	4	3.5
19	4	4	4	4	4
20	4	4	5	4	4.25
21	4	4	2	4	3.5
22	5	5	3	4	4.25
23	4	2	2	4	3
24	3	3	4	4	3.5
25	3	3	3	4	3.25
26	5	3	2	4	3.5
27	5	2	4	4	3.75
28	2	3	4	4	3.25
29	4	4	3	3	3.5
30	3	3	5	4	3.75
31	3	2	4	2	2.75



32	5	4	2	3	3.5
33	4	4	4	5	4.25
34	4	5	4	4	4.25
35	4	4	4	4	4
36	5	5	2	2	3.5
37	1	1	1	1	1
38	2	2	2	2	2
39	1	2	2	2	1.75
40	3	3	4	4	3.5
41	1	1	1	1	1
42	1	2	2	1	1.5
43	1	2	1	1	1.25
44	5	5	5	4	4.75
45	4	4	4	4	4
46	4	3	4	4	3.75
47	4	4	4	4	4
48	4	5	4	4	4.25
49	3	4	3	3	3.25
50	4	3	4	4	3.75
51	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4
53	5	5	4	3	4.25
54	3	3	4	3	3.25
55	3	3	3	3	3
56	5	3	4	2	3.5
57	4	2	5	4	3.75
58	1	4	5	4	3.5
<b>59</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4.75</b>
60	3	3	4	4	3.5
61	3	2	4	3	3
62	2	2	4	5	3.25
63	5	2	4	4	3.75
64	5	2	4	4	3.75
65	5	2	4	4	3.75
66	5	4	4	4	4.25
67	2	2	4	4	3

68	2	2	4	4	3
69	2	2	4	4	3
70	2	2	4	4	3
71	4	5	2	4	3.75
72	4	5	2	4	3.75
73	5	2	4	4	3.75
74	2	2	4	5	3.25
75	2	2	4	5	3.25
76	2	2	4	4	3
77	2	2	4	4	3
78	2	1	2	5	2.5
79	2	2	4	4	3
80	4	5	2	4	3.75
81	2	2	4	5	3.25
82	2	1	4	4	2.75
83	2	2	4	5	3.25
84	2	2	4	4	3
85	2	1	4	4	2.75
86	2	1	4	4	2.75
87	2	2	4	4	3
88	5	2	4	4	3.75
89	5	2	4	4	3.75
90	4	2	4	4	3.5
91	5	2	2	5	3.5
92	3	3	3	2	2.75
93	5	4	2	4	3.75
94	5	2	2	4	3.25
95	5	1	2	5	3.25
96	5	1	1	4	2.75
97	2	2	4	4	3
98	4	2	2	5	3.25
99	5	2	4	4	3.75
100	5	3	4	4	4
101	2	2	4	5	3.25
102	2	1	4	4	2.75
103	2	2	4	5	3.25

104	2	2	4	4	3
105	2	1	4	4	2.75
106	2	1	4	4	2.75
107	2	2	4	4	3
108	5	2	4	4	3.75
109	5	2	4	4	3.75
110	4	2	4	4	3.5
111	5	2	2	5	3.5
112	3	3	3	2	2.75
113	5	4	2	4	3.75
114	5	2	2	4	3.25
115	5	1	2	5	3.25
116	5	1	1	4	2.75
117	2	2	4	4	3
118	4	2	2	5	3.25
119	5	2	4	4	3.75
120	5	3	4	4	4

**Lampiran 5 Rekap Data Variabel Ketepatan Pengalokasian**

Respon	Ketepatan Pengalokasian				Mean
	KP1	KP2	KP3	KP4	
1	4	3	4	4	3.75
2	4	4	4	4	4
3	5	5	5	5	5
4	2	2	2	3	2.25
5	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6	2	2	2	3	2.25
7	4	4	3	4	3.75
8	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4
10	3	3	3	3	3
11	4	5	4	4	4.25
12	4	3	3	5	3.75
13	2	2	2	2	2
14	2	2	2	2	2

15	3	3	2	3	2.75
16	5	5	5	5	5
17	3	3	3	3	3
18	4	3	3	4	3.5
19	4	4	3	4	3.75
20	4	3	3	4	3.5
21	4	3	3	4	3.5
22	3	3	3	4	3.25
23	4	4	3	4	3.75
24	3	2	2	2	2.25
25	5	4	3	5	4.25
26	2	3	3	2	2.5
27	4	3	3	3	3.25
28	4	3	3	3	3.25
29	3	3	3	4	3.25
30	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3
32	4	3	3	4	3.5
33	2	3	3	4	3
34	3	4	3	3	3.25
35	4	3	3	4	3.5
36	4	3	3	4	3.5
37	4	4	4	4	4
38	4	3	3	4	3.5
39	4	4	4	4	4
40	3	3	2	4	3
41	4	3	3	4	3.5
42	3	4	4	5	4
43	4	4	3	5	4
44	2	2	3	5	3
45	4	3	3	4	3.5
46	5	5	5	5	5
47	3	2	2	4	2.75
48	4	4	3	4	3.75
49	3	3	2	2	2.5
50	4	4	4	4	4

51	4	4	4	4	4
52	2	3	4	4	3.25
53	2	3	2	4	2.75
54	3	3	1	3	2.5
55	5	5	5	5	5
56	3	2	2	2	2.25
57	2	2	2	2	2
58	5	5	5	5	5
59	5	5	5	5	5
60	5	5	5	5	5
61	3	4	4	4	3.75
62	4	4	4	5	4.25
63	4	4	4	4	4
64	4	4	4	5	4.25
65	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4
74	4	4	3	5	4
75	4	4	3	5	4
76	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4
78	4	4	4	5	4.25
79	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4
81	4	4	3	5	4
82	4	4	3	5	4
83	5	5	5	5	5
84	4	4	4	4	4
85	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4

87	5	5	5	5	5
88	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4
92	5	5	5	5	5
93	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4
95	5	5	5	5	5
96	4	4	4	4	4
97	5	5	5	5	5
98	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4
100	5	5	5	5	5
101	4	4	3	5	4
102	4	4	3	5	4
103	5	5	5	5	5
104	4	4	4	4	4
105	4	4	4	4	4
106	4	4	4	4	4
107	5	5	5	5	5
108	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4
112	5	5	5	5	5
113	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	4
115	5	5	5	5	5
116	4	4	4	4	4
117	5	5	5	5	5
118	4	4	4	4	4
119	4	4	4	4	4
120	5	5	5	5	5

### Lampiran 6 Rekap Data Variabel Diskriminasi


Respon	Diskriminasi		Mean
	D1	D2	
1	3	2	2.5
2	2	2	2
3	3	3	3
4	3	3	3
5	4	2	3
6	3	3	3
7	3	3	3
8	4	4	4
9	3	4	3.5
10	4	4	4
11	2	1	1.5
12	3	3	3
13	2	2	2
14	3	2	2.5
15	4	3	3.5
16	3	3	3
17	3	3	3
18	3	3	3
19	2	2	2
20	3	3	3
21	3	3	3
22	2	1	1.5
23	2	3	2.5
24	4	3	3.5
25	3	1	2
26	4	4	4
27	4	2	3
28	3	2	2.5
29	4	4	4
30	3	3	3
31	3	3	3
32	3	4	3,5

33	2	2	2
34	4	3	3.5
35	2	2	2
36	4	4	4
37	2	2	2
38	4	3	3.5
39	2	2	2
40	2	2	2
41	3	2	2.5
42	4	4	4
43	3	1	2
44	5	5	5
45	2	2	2
46	3	1	2
47	4	4	4
48	4	4	4
49	3	4	3.5
50	2	2	2
51	2	2	2
52	4	4	4
53	2	2	2
54	3	3	3
55	4	3	3.5
56	3	3	3
57	2	4	3
58	4	3	3.5
59	1	1	1
60	3	2	2.5
61	2	2	2
62	2	1	1.5
63	2	2	2
64	1	1	1
65	1	1	1
66	2	2	2
67	2	2	2
68	2	2	2



69	1	1	1
70	2	2	2
71	2	1	1.5
72	2	2	2
73	2	2	2
74	3	1	2
75	2	2	2
76	1	1	1
77	2	2	2
78	2	3	2.5
79	2	1	1.5
80	2	2	2
81	3	2	2.5
82	1	1	1
83	2	2	2
84	2	2	2
85	2	2	2
86	1	1	1
87	2	1	1.5
88	1	1	1
89	2	2	2
90	3	2	2.5
91	2	3	2.5
92	2	3	2.5
93	2	2	2
94	3	3	3
95	1	1	1
96	1	3	2
97	2	2	2
98	2	1	1.5
99	2	2	2
100	5	5	5
101	3	2	2.5
102	1	1	1
103	2	2	2
104	2	2	2

105	2	2	2
106	1	1	1
107	2	1	1.5
108	1	1	1
109	2	2	2
110	3	2	2.5
111	2	3	2.5
112	2	3	2.5
113	2	2	2
114	3	3	3
115	1	1	1
116	1	3	2
117	2	2	2
118	2	1	1.5
119	2	2	2
120	5	5	5



**Lampiran 7 Hasil Uji dan Regresi**

**DESCRIPTIVE**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	120	1.25	5.00	4.1604	.55268
X2	120	1.60	5.00	4.0800	.70884
X3	120	1.00	4.75	3.3542	.68949
X4	120	1.00	5.00	3.8188	.78387
X5	120	1.00	5.00	2.4125	.92050
Y	120	1.00	4.75	1.7896	.62678
Valid N (listwise)	120				

**UJI NORMALITAS**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.44878476
	Absolute	.104
Most Extreme Differences	Positive	.104
	Negative	-.054

Kolmogorov-Smirnov Z	1.142
Asymp. Sig. (2-tailed)	.148

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


### UJI MULTIKOLINIERITAS

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.889	.414		9.396	.000		
X1	-.314	.088	-.277	3.577	.001	.749	1.334
X2	-.215	.077	-.243	2.792	.006	.594	1.683
X3	.165	.063	.182	2.607	.010	.925	1.081
X4	-.197	.069	-.247	2.843	.005	.597	1.674
X5	.118	.048	.173	2.430	.017	.888	1.126

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

## UJI HETEROSKEDASTISITAS



### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 <sup>a</sup>	.487	.465	.45852

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X4, X2

b. Dependent Variable: Penggelapan pajak

### Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,889	,414		9,396	,000
	System Perpajakan	-,314	,088	-,277	-3,577	,001
	Keadilan	-,215	,077	-,243	-2,792	,006
	Tarif Pajak	,165	,063	,182	2,607	,010
	Ketepatan Pengalokasian	-,197	,069	-,247	-2,843	,005
	Diskriminasi	,118	,048	,173	2,430	,017

### Analisis Regresi Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	T hitung	Signifikansi	Kesimpulan
Konstanta	3.889			
Sistem Perpajakan	-.314	-3.577	.001	H1 didukung
Keadilan	-.215	-2.792	.006	H2 didukung
Tarif Pajak	.165	2.607	.010	H3 didukung
Ketepatan Pengalokasian	-.197	-2.843	.005	H4 didukung
Diskriminasi	.118	2.430	.017	H5 didukung
Fhitung		21.672	.000 <sup>b</sup>	
Adjusted R Square			0,465	

### Uji Validitas

Item Pernyataan	Pearsons's Correlations	Sig	Keterangan
<b>Sistem Perpajakan</b>			
Butir 1	0,706	0.000	Valid
Butir 2	0,827	0.000	Valid
Butir 3	0,883	0.000	Valid
Butir 4	0,632	0.01	Valid
<b>Keadilan</b>			
Butir 1	0,924	0.000	Valid
Butir 2	0,824	0.000	Valid
Butir 3	0,819	0.000	Valid
Butir 4	0,783	0.000	Valid
Butir 5	0,656	0.000	Valid
<b>Tarif Pajak</b>			
Butir 1	0,683	0.000	Valid
Butir 2	0,824	0.000	Valid
Butir 3	0,543	0.005	Valid
Butir 4	0,749	0.000	Valid
<b>Ketepatan Pengalokasian</b>			
Butir 1	0,913	0.000	Valid
Butir 2	0,901	0.000	Valid
Butir 3	0,860	0.000	Valid
Butir 4	0,860	0,000	Valid
<b>Diskriminasi Pajak</b>			
Butir 1	0,847	0.000	Valid

Butir 2	0,909	0.000	Valid
Penggelapan Pajak			
Butir 1	-0,140	0.505	Tidak Valid
Butir 2	0,688	0.000	Valid
Butir 3	0,925	0.000	Valid
Butir 4	0,743	0.000	Valid
Butir 5	0,823	0.000	Valid

### Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Standar Koefisien	Keterangan
Sistem Perpajakan	0,753	0,60	Reliabel
Keadilan	0,858	0,60	Reliabel
Tarif Pajak	0,630	0,60	Reliabel
Ketepatan Pengalokasian	0,904	0,60	Reliabel
Diskriminasi	0,695	0,60	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,800	0,60	Reliabel